

# Jurnal Halalal

Menenteramkan Umat

HALAL IS MY LIFE

POTENSI BESAR  
MARKETPLACE HALAL

PUBLIKASI  
BERSEDEKAH,  
BOLEHKAH?

AWAS, POTENSI HARAM  
PADA SECANGKIR TEH

HALAL POSITIVE LIST  
OF MATERIALS  
**APA UNTUNGNYA  
BAGI PERUSAHAAN?**

Sumber foto: bisnisukm.com

CERMATI KANDUNGAN ALKOHOL  
DALAM MAKANAN MINUMAN, OBAT DAN KOSMETIKA

Narasumber: Prof. Dr. Hj. Ir. Purwantiningsih M.S.



ISSN 0852 - 4947

**More Pokémon Coins,  
More Fun**



**Koleksi**  
**100 Pokémon Coins**  
Edisi Terbaru




Temukan 2 Pokemon Coins dalam Chiki Balls kemasan khusus!




LPPOM MUI

# Cek Produk Halal!



Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.



AVAILABLE NOW



[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)



LPPOM MUI



[lppom\\_mui](https://www.instagram.com/lppom_mui)





Sumber foto: beritasatu.com

## HALAL POSITIVE LIST OF MATERIALS DAN BUKTI KEPELOPORAN LPPOM MUI

Untuk memudahkan kalangan pelaku usaha dalam memperoleh bahan halal, LPPOM MUI telah lama menempuh kebijakan membuat *halal positive list of materials* (daftar bahan tidak kritis). Daftar bahan tersebut sudah lama dirilis oleh LPPOM MUI, tepatnya sejak 2013 lalu, dan terus dilakukan pembaruan seiring dengan perkembangan.

Keberadaan daftar bahan tidak kritis tersebut tentu sangat besar artinya, baik bagi LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun bagi kalangan pelaku usaha. Semakin cepat dokumen tersedia, maka secara konsekuensi logis, proses sertifikasi halal akan lebih cepat selesai. Perusahaan akan senang karena dapat menjajakan produknya yang sudah bersertifikat halal. LPPOM MUI juga diuntungkan karena bisa memberikan pelayanan lebih cepat atau sesuai standar waktu yang ditentukan.

Daftar bahan tidak kritis pertama kali dikeluarkan pada tahun 2013 berdasarkan SK07/Dir/LPPOM MUI/2013. Pada daftar ini bahan tidak kritis dikelompokkan berdasarkan bahan tambang, bahan kimia, bahan nabati, bahan hewani, bahan mikrobial, dan bahan lain-lain. Daftar bahan tidak kritis kedua dan ketiga dikeluarkan pada tahun 2016 untuk bahan-bahan fragrans dan flavor berdasarkan SK15/Dir/LPPOM MUI/2016 dan SK26/Dir/LPPOM MUI/1/16.

Revisi dan perbaikan perlu dilakukan, mengingat teknologi proses produksi penuh dengan dinamika. Kadangkala metode proses yang berganti, kadangkala bahan yang berubah, atau pada saat yang bersamaan dua-duanya berevolusi. Yang tadinya tidak bermasalah berubah menjadi *syubhat* karena adanya bahan yang kritis dari sisi kehalalan. Oleh karena itu, LPPOM MUI pun mengkaji ulang daftar bahan tidak kritis versi sebelumnya.

Meski terlihat sederhana, daftar bahan tidak kritis ini menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui publik. Seperti tadi sudah disebut, perusahaan akan semakin diuntungkan karena akan mempercepat proses.

Masyarakat juga harus mengetahui bahwa LPPOM MUI telah lama menempuh kebijakan ini. Inilah yang membuat topik tentang *Halal Positive List of Materials* ini menjadi menarik untuk diangkat di Fokus *Jurnal Halal*. Sebagai lembaga halal terkemuka di Indonesia, LPPOM MUI telah menunjukkan kepeloporannya di bidang sistem dan pelayanan sertifikasi halal. (Redaksi).

ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,  
1 AGUSTUS 1994  
REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG  
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

PENERBIT

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

PEMBINA

DR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI

DEWAN PENGARAH

IR. MUTI ARINTAWATI, M.SI (KETUA)  
IR. HJ. OSMENA GUNAWAN  
IR. SUMUNAR JATI, MP  
DRS. ZUHDI SAKRANI

PEMIMPIN REDAKSI

FARID MAHMUD, SH

REDAKTUR AHLI

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)  
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

KONTRIBUTOR AHLI

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)  
PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI  
DR. HENI NURAEINI, M.SI  
DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC  
DR. IR. SRI MULJANI, M.SC  
DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI

PELAKSANA REDAKSI

FARID MAHMUD, SH (KETUA)  
IR. HENDRA UTAMA, MM  
DRS. USMAN EFFENDI AS (KONTRIBUTOR)

SEKRETARIS REDAKSI

YUNITA NURROHMANI

PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN

PT. AMANAH PRIMA ABADI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

AGUNG HARIYONO, SS

KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:

EKO OCTAVIANTO

DESAIN/LAYOUT

MULYONO

E-MAIL

INFO@HALALMUI.ORG  
JURNALHALAL@HALALMUI.ORG

WEBSITE

WWW. HALALMUI. ORG

REDAKSI/SIRKULASI

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE  
LPPOM MUI

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR

TELP. +62-251-8358748

FAX. +62-251-8358747

GEDUNG MUI PUSAT LT. 3

JL. PROKLAMASI NO. 51

MENTENG JAKARTA PUSAT

TELP. +62-21-391-8917

FAX. +62-21-392-4667

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.  
ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.  
PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.  
DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)



# DAFTAR ISI

06

## SURAT PEMBACA

- Tindak Tegas Penghina Nabi dan Simbol Agama
- Perlunya Edukasi Halal Sejak Dini
- Hati-Hati Mengonsumsi Makanan yang Tidak Jelas Asal Usulnya
- Jurnal Halal Versi Online?

08

## FOKUS

- *Halal Positive List of Materials*, Apa Untungnya bagi Perusahaan?
- Urgensi Daftar Bahan Tidak Kritis dalam Proses Sertifikasi Halal

13

## RISTEK HALAL

Cermati Kandungan Alkohol dalam Makanan Minuman, Obat dan Kosmetika

16

## LIFESTYLE

Publikasi Bersedekah, Bolehkah?

19

## TAUSIYAH

Halau Kecemasan Terhadap COVID-19 dan Dekatkan Diri kepada Allah SWT.

22

## LIPUTAN KHUSUS

Potensi Besar *Marketplace* Halal

26

## RAGAM BERITA

- Layanan Sertifikasi Halal di Tengah Pandemi COVID-19
- Cek Produk Halal, di LPPOM MUI atau BPOM?
- *Self Declare* Tetap Harus Ada Fatwa MUI
- Babel Menuju Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia
- Peran LPPOM MUI
- Wajib Sertifikasi Halal

32

## BEDAH PRODUK

Awas, Potensi Haram pada Secangkir Teh

36

## FIQHUL MAIDAH

- Bekicot Darat, Halalkah Dikonsumsi?
- Susu Lebah (*Royal Jelly*), Halalkah Dikonsumsi?

38

## KONSULTASI

- Penjelasan tentang Bumbu Masak dan KFC
- Alur Baru Proses Sertifikasi Halal
- Surat Keterangan Halal

41

## TOKOH

Mengenang Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, M.A. Sosok Ulama Perempuan Kebanggaan Umat

Untuk berlangganan dapat menghubungi:



Jurnal Halal  
Menenteramkan Umat  
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre  
LPPOM MUI  
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor  
Telp. +62-251-8358748  
Fax. +62-251-8358747

Gedung MUI Pusat Lt. 3  
Jl. Proklamasi No. 51  
Menteng Jakarta Pusat  
Telp. +62-21-391-8917  
Fax. +62-21-392-4667

## TINDAK TEGAS PENGHINA NABI DAN SIMBOL AGAMA

*Assalamualaikum wr. wb.*

Akhir-akhir ini sering sekali beredar video yang memperlihatkan seseorang dengan mudahnya menghina agama Islam, serta simbol-simbol Islam serta Nabi Muhammad Saw.

Belum lenyap ingatan kita tentang aksi Jozeph Paul Zhang yang telah berulang kali melakukan penistaan terhadap agama Islam, kini muncul Youtuber M. Kece yang secara terbuka dan berulang jelas menistakan agama Islam.

Jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2018 lalu juga beredar video yang mempertontonkan seseorang yang sedang memasak daging babi dicampur dengan kurma dan air zam-zam. Meski kurma dan air zam-zam bukan simbol agama, semua orang mengenal kurma dan zam-zam adalah produk yang identik dengan ibadah haji dan umrah.

Seperti diketahui, M. Kece berulang kali menistakan agama Islam dengan menghina Nabi Muhammad Saw., bahkan sebagian ditampilkan dengan latar belakang gambar Burung Garuda Pancasila. M. Kece yang kini sudah ditangkap polisi, mungkin dia beranggapan bahwa hukum tidak menyentuh diri dan kelompoknya. Ini terjadi karena apa yang dia saksikan, seperti tak tersentuhnya kasus penista agama Islam sebelumnya yaitu Jozeph Paul Zang.

Lambatnya tindakan Polri terhadap kasus Jozeph Paul Zhang, seakan membuat orang lain berpikir bahwa menista agama bisa bebas dilakukan di Indonesia. Sehingga, muncul kasus berikutnya seperti yang dilakukan oleh M. Kece, dengan secara terbuka dan berulang, melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah sangat jelas, menyatakan tindakan M. Kece sudah sangat berlebihan. Maka demi tegaknya aturan hukum dan keadilan di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang adil, seharusnya kepolisian menegakkan hukum secara adil. Jangan sampai umat merasakan ketidakadilan dan diskriminasi hukum.

Penegakan hukum dalam kasus tersebut sangat penting untuk membuktikan kepada masyarakat ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, masih berlaku. Demikian juga UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta aturan terkait lainnya memang masih berlaku.

Kasus penistaan agama bukanlah delik aduan yang membutuhkan adanya aduan dari korban, tetapi merupakan delik biasa yang bisa langsung diproses dan ditindak oleh Polri.

Oleh karena itu, tindakan tegas aparat kepolisian terhadap pelaku penghinaan agama menunjukkan bahwa Indonesia masih negara hukum, dan aturan-aturan tersebut tidak hanya di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara benar dan adil di masyarakat.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Ilham Saputra  
Semarang, Jawa Tengah

## PERLUNYA EDUKASI HALAL SEJAK DINI



Sumber foto: Sahabat keluarga Kemendikbud Fuji Rachman

*Assalamualaikum wr. wb.*

Membiasakan diri dengan gaya hidup halal akan membuat nyaman pelakunya, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk dapat terbiasa menjalani gaya hidup halal, perlu pembiasaan sedari dini.

Contohnya, saat membeli produk makanan, anak-anak harus dibiasakan untuk melihat produk tersebut mencantumkan label halal atau tidak. Apalagi saat jalan-jalan, anak-anak harus selalu diajak mencari produk makanan atau minuman halal. Lalu saat makan malam atau saat berkumpul juga dapat menjadi momen pembelajaran bagi anak-anak.

Mendidik anak adalah proses yang tidak mengenal kata selesai. Bercerita atau mendongeng, adalah salah satu cara mendidik anak. Karena itu dalam memberikan cerita, harus dipikirkan agar bebas dari efek samping. Cerita harus menyenangkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan pendidikan halal haram, dongeng-dongeng yang disampaikan kepada anak harus bersumber dari Hadist Nabi dan Al-Qur'an. Contohnya Surat Al-Maidah ayat 3, terkait makanan yang halal dan haram harus disampaikan dengan mudah kepada anak-anak.

Saya harap agar LPPOM MUI dapat kembali menyelenggarakan kegiatan, misalnya lomba mendongeng atau lomba

pembuatan film pendek serta video edukasi tentang halal. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para remaja dan anak-anak yang memiliki bakat di bidang cerita atau pembuatan film pendek.

Diharapkan, dengan program seperti ini masyarakat terutama anak-anak, akan semakin mudah mendapatkan informasi yang baik tentang halal.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Dimas Prakosa

Kramat Jati, Jakarta Timur

## HATI-HATI MENGONSUMSI MAKANAN YANG TIDAK JELAS ASAL USULNYA



Sumber foto: shutterstock

*Assalamualaikum wr. wb.*

Sebagai muslim kita dituntut hanya memakan makanan yang jelas kehalalannya. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam memilih makanan. Sikap hati-hati dalam memilih makanan telah dicontohkan oleh sahabat Nabi, yakni Abu Bakar *Radliallahu 'anhu* yang sangat berhati-hati dalam masalah halal dan haram.

Dikisahkan, suatu hari ada seorang budak membawa sesuatu (makanan), dan Abu Bakar *Radliallahu 'anhu* memakannya. Budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar *Radliallahu 'anhu* balik bertanya, "Makanan ini (dari mana)?"

Budak itu menceritakan, "Dulu di zaman Jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang (yang datang kepadaku), padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, dia memberikan (hadiah) kepadaku makanan yang Anda makan ini. "Setelah mendengar pengakuan budaknya itu Abu Bakar memuntahkan semua makanan dalam perut beliau" (HR. Bukhari No. 3629).

Kisah tersebut menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar ash-Shiddiq. Beliau sangat ber-

hati-hati menjaga anggota badan beliau dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Inilah aplikasi dari sifat *wara'* yang sebenarnya (lihat *Bahjatun Nadzirin*, 1/649).

Ada pelajaran berharga dari kisah tersebut. Keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq *Radhiyallahu 'anhu* bukan hanya pada amal perbuatan anggota badan beliau. Tapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan dalam hati beliau. Selain itu, kita juga dituntut untuk senantiasa berhati-hati dalam masalah halal dan haram, sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba.

Oleh karena itu, kita senantiasa berharap semoga MUI sebagai lembaga yang menjaga umat agar tidak terjerumus pada makanan yang tidak terjamin kehalalannya, dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa diberikan perlindungan dan naungan oleh Allah SWT. *Aamiin yaa robbal alamiin.*

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Abdul Hakim Azhari

Batu, Malang Jawa Timur

## JURNAL HALAL VERSI ONLINE?

*Assalamualaikum wr. wb.*

Sejak tiga tahun lalu saya berlangganan majalah *Jurnal Halal* yang kami terima setiap dua bulan sekali di kantor kami. Namun, sejak pandemi COVID-19 ini saya jarang ke kantor, dan sekali-sekali majalah diantar oleh penjaga kantor ke rumah saya.

Namun bulan lalu kami tidak menerima majalah *Jurnal Halal*, dan baru pekan lalu kami menerima pemberitahuan bahwa majalah ini tidak lagi terbit dalam bentuk cetak, melainkan sepenuhnya secara *online*.

Bagi saya pribadi sebenarnya tidak masalah menerima majalah *Jurnal Halal* secara *online*. Bahkan, secara praktis malah lebih menguntungkan karena saya bisa menerima majalah ini tepat waktu, tidak lagi menunggu pengiriman dari Jakarta ke Yogyakarta, dan harus menunggu lagi majalah tersebut diantar ke rumah saya oleh penjaga kantor.

Saya mengharapkan, semoga dengan berganti format penerbitan, majalah *Jurnal Halal* dapat tampil lebih baik, dengan muatan informasi tentang halal dan gaya hidup halal lebih bervariasi.

Terima kasih, salam *halal is my life*.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Anto Prasetyo

Sleman, Yogyakarta

## HALAL POSITIVE LIST OF MATERIALS APA UNTUNGNYA BAGI PERUSAHAAN?

Sumber foto: bisnis.com

Untuk memberikan panduan dan mempermudah kalangan pelaku usaha, LPPOM MUI telah mengeluarkan daftar bahan yang tidak perlu dilakukan sertifikasi halal (*halal positive list of materials*). Bagaimana produsen makanan dan minuman menyikapi kebijakan tersebut?

Sebagai upaya efisiensi dan efektivitas dalam proses sertifikasi halal, sekaligus memberikan panduan kepada kalangan pelaku usaha yang hendak mengurus sertifikasi halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan tentang *Daftar Bahan Tidak Kritis (Halal Positive List of Materials)*.

Daftar bahan tidak kritis pertama kali dikeluarkan pada tahun 2013 berdasarkan SK07/Dir/LPPOM MUI/2013. Pada daftar ini, bahan tidak kritis dikelompokkan berdasarkan bahan tambang, bahan kimia, bahan nabati, bahan hewani, bahan mikrobial, dan bahan lain-lain. (*Informasi lengkap tentang Halal Positive List of Materials, dapat diakses di [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)*)

Daftar bahan tidak kritis kedua dan ketiga dikeluarkan pada tahun 2016 untuk bahan-bahan fragrans dan flavor berdasarkan SK15/Dir/LPPOM MUI/2016 dan SK26/Dir/LP-

POM MUI/16. Pada daftar bahan tidak kritis *fragrans* terdapat 1.186 bahan, sementara pada daftar bahan tidak kritis *flavor* berjumlah 1.356 bahan.

*Halal Positive List of Materials*, yang dalam bahasa keseharian sering disebut *positive list*, adalah daftar bahan yang tidak kritis (*non-critical materials*) dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Kebijakan penyusunan daftar tersebut, menurut Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, untuk memudahkan pelaku industri makanan dalam memilih bahan. "Sebab, pada kenyataannya ada bahan yang tidak mengandung hal kritis baik dari asal bahannya maupun proses produksi. Hal ini diperoleh berdasarkan kajian ilmiah yang didasarkan kajian literatur maupun berdasarkan pengalaman audit," kata Muti, awal Agustus 2021.

Menurut Muti, *positive list* dapat mempermudah proses sertifikasi halal karena industri atau perusahaan cukup fokus

menyiapkan dokumen pendukung kehalalan dan proses seleksi bahan yang kritis saja. Setidaknya ada tiga kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam *positive list*.

Perusahaan yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam daftar bahan tidak kritis ini memperoleh kemudahan dalam hal berikut: *Pertama*, pada proses seleksi bahan baru, bahan yang termasuk dalam daftar bahan tidak kritis sudah mendapatkan persetujuan penggunaan bahan dari LPPOM MUI secara otomatis sebelum digunakan.

Karena sebagai bagian dari jaminan produk halal, LPPOM MUI mewajibkan setiap bahan baru yang digunakan perusahaan harus ada pengajuan persetujuan dari LPPOM MUI sebelum digunakan dan untuk bahan tidak kritis tidak memerlukan pengajuan persetujuan tersebut.

*Kedua*, pada proses penerimaan bahan datang, bahan yang termasuk dalam daftar bahan tidak kritis tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara asal versus daftar bahan *existing* yang dimiliki perusahaan. Daftar bahan *existing* ini memang dibuat untuk mengontrol supaya bahan yang datang tidak keluar dari daftar bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI (yang menghendaki pemeriksaan nama bahan, nama produsen, dan negara asalnya). Untuk bahan tidak kritis, tidak perlu pemeriksaan kesesuaian tiga informasi tersebut.

*Ketiga*, pada proses registrasi produk, bahan yang termasuk dalam daftar bahan tidak kritis tidak memerlukan dokumen pendukung. Jika bahan tersebut menggunakan nama dagang yang tidak sama dengan nama bahan, maka dokumen spesifikasi bahan tetap diperlukan. Saat proses audit, auditor masih akan memeriksa dokumen pendukung bahan jika diperlukan.

Dengan kemudahan yang diberikan, *positive list* LPPOM MUI mendapat apresiasi dari perusahaan atau produsen. "Karena mereka bisa fokus untuk menyeleksi bahan yang kritis dan menyediakan dokumen yang sesuai. Kami juga bekerja sama dengan asosiasi industri dalam proses penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan daftar ini," ungkap Muti.

Muti melanjutkan, dalam praktek sertifikasi halal modern, penyediaan *positive list* merupakan hal yang lumrah. Sejumlah lembaga halal luar negeri juga mengimplementasikan hal serupa, meski dengan nama yang berbeda-beda.

*Positive list* ini juga telah menjadi acuan atau rujukan lembaga sertifikasi halal lainnya di dunia. "*Halal Positive List of Materials* menjadi dokumen penting yang dijadikan acuan lembaga halal di berbagai negara dalam melakukan proses sertifikasi halal," ujar Muti.

## **POSITIVE LIST TAPI TETAP PERLU SERTIFIKAT HALAL**

Muti menegaskan, produk yang dibuat dari bahan-bahan penyusun yang masuk kategori tidak kritis, tidak otomatis halal. Karena ada hal-hal yang bisa memengaruhi kehalalannya jika tidak dipastikan bebas dari bahan-bahan haram dan najis yang dapat mengontaminasi produk seperti fasilitas produksi, penyimpanan atau penyajian.

Merujuk pada kebijakan LPPOM MUI, kata Nining S. Sariasih dari PT Arbe Chemindo, pihaknya sejatinya tak memerlukan sertifikat halal. Sebab produk yang dihasilkan perusahaannya, yakni *Carboxy Methyl Cellulose* (CMC) termasuk ke dalam *positive list*. Namun, perusahaan yang mengelola pabrik di kawasan industri Jababeka, Jawa Barat itu tetap mengurus sertifikat halal.

"Alasan utamanya adalah faktor etis, karena produk kami banyak dipakai oleh kalangan industri makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal maka konsumen, yang sebagian besar adalah produsen makanan dan minuman yang sudah mengantongi sertifikat halal, merasa lebih yakin karena menggunakan bahan yang sudah terjamin kehalalannya," ujar Nining.

Alasan lain, tambah Nining adalah jaminan kualitas. Dengan memiliki sertifikat halal, maka pihaknya memastikan bahwa produk CMC yang dihasilkan perusahaannya telah memenuhi standar halal. "Termasuk bebas dari cemaran bahan najis dan haram," tukasnya.

Auditor senior LPPOM MUI, Ir. Hendra Utama, MM menjelaskan, karakteristik daftar bahan tidak kritis berlangsung cukup dinamis. Tidak semua perusahaan mau mengambil risiko sehingga berpotensi membuat kesulitan nantinya.

Selain itu, daftar bahan tidak kritis LPPOM MUI utamanya hanya untuk kepentingan sertifikasi halal dengan LPPOM MUI, bukan dengan yang lain. Padahal perusahaan mempunyai kepentingan untuk mengembangkan pasarnya seluas mungkin. Termasuk mengeksplor produknya ke negara lain.

"Kalau perusahaan tersebut mengeksplor produknya ke negara lain, bisa jadi pembelinya juga disertifikasi oleh lembaga sertifikasi lain. Oleh karena itu, perusahaan ini juga berkepentingan untuk mendapatkan sertifikat halal, walaupun produk tersebut masuk dalam daftar bahan tidak kritis LPPOM MUI," kata Hendra Utama. (FM/IS)



## URGENSI DAFTAR BAHAN TIDAK KRITIS DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL

Sumber foto: bisnis.com

Dalam proses sertifikasi halal—di Indonesia—secara internal perusahaan harus memastikan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Ada 11 kriteria yang harus dipenuhi dan tiga diantaranya adalah menyangkut hal substansial, yakni bahan, fasilitas produksi, dan produk. Kriteria lainnya berkaitan dengan penerapan prosedur yang akan menjamin tiga kriteria substantif tadi akan selalu dipenuhi, selama berlakunya sertifikat halal.



Sumber foto: ihatec



Oleh **Ir. Hendra Utama, MM**  
Auditor senior LPPOM MUI

**P**er definisi, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria halal. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses sertifikasi halal adalah seluruh bahan yang digunakan atau bahan yang kontak langsung dengan produk, untuk menghasilkan produk halal tersebut.

Bahan-bahan tersebut berupa bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan primer, bahan pelumas/lubrikan/grease yang kontak langsung dengan produk/fasilitas yang bersentuhan langsung dengan produk, bahan pembersih/deterjen yang juga kontak langsung dengan produk/fasilitas yang kontak langsung dengan produk dan media validasi/verifikasi proses pencucian yang juga kontak langsung dengan produk/fasilitas yang bersentuhan langsung dengan produk.

Secara umum, sertifikasi halal adalah proses identifikasi hal-hal kritis keharaman yang mungkin saja memengaruhi

status kehalalan dan memastikan hal-hal kritis tadi sudah memenuhi kriteria halal. Jika hasil identifikasi memastikan bahwa hal-hal kritis tidak memenuhi kriteria halal, maka suatu produk tidak akan pernah mendapat sertifikat halal—hingga sampai pada suatu titik perusahaan pemilik produk bisa memenuhinya.

Dari sisi asal-usul, terdapat empat kategori bahan: berbasis hewani, nabati, mikrobial, dan mineral/tambang/sintesa kimiawi. Walaupun dari sisi kategori tertulis begitu, dari sisi proses identifikasi titik kritis keharaman, mungkin saja di luar kategori bahan berbasis hewani, terdapat kemungkinan penggunaan bahan hewani atau bahan yang tergolong haram/najis pada tiga kategori lainnya. Kehadiran bahan haram/najis bisa di dalam bahan tambahan, atau bahan penolong, atau bahan lainnya.

Oleh karena itu, pada level tertentu dari sisi perusahaan, ada personal yang harus mempunyai pengetahuan bahan yang berkaitan dengan aspek kehalalan. Sehingga dengan basis pengetahuan tersebut mampu memenuhi kriteria bahan halal.

Penilaian pemenuhan kriteria bahan halal didasarkan pada ketersediaan dokumen pendukung yang cukup dan sah untuk bahan tersebut. Bahan-bahan tertentu harus didukung oleh sertifikat halal dari lembaga sertifikat halal yang terekognisi, misalnya: bahan berbasis hewani (yang menghendaki penyembelihan sesuai syariah), bahan kompleks: misalnya flavor dan fragrans, atau bahan yang sulit tertelusuri asal-usul bahannya kalau tidak dilakukan audit dalam proses sertifikasi halal, misalnya: produk samping (*by product*) industri keju berbentuk laktosa, *sweet whey protein*, atau *casein*—yang biasanya sumber bahan bakunya bisa jadi berasal dari banyak pabrik keju yang belum tentu semuanya berstatus halal.

Namun untuk bahan-bahan kritis lain, perusahaan masih bisa memenuhi dokumen pendukung bahan dengan menggunakan bentuk dokumen lain, misalnya: bagan alir proses, spesifikasi produk, atau kuesioner yang dikeluarkan oleh produsen; sepanjang berdasarkan dokumen tersebut bisa tertelusuri asal-usul bahannya.

Walaupun pada akhirnya, keputusan terpenuhi atau tidak sebuah kriteria tetap berdasarkan penilaian auditor halal. Paling tidak perusahaan sudah memahami persyaratan dan memberikan dokumen yang tepat untuk setiap bahan.

Selain dua kategori bahan tadi dari sisi pemenuhan dokumen halal, ada kategori bahan ketiga yakni bahan tidak kritis. Untuk bahan tidak kritis tidak perlu ketersediaan dokumen pendukung.


## DAFTAR BAHAN TITIK KRITIS (HALAL POSITIVE LIST OF MATERIALS)

Pemenuhan kriteria bahan dengan penyediaan dokumen pendukung memerlukan energi dan waktu. Dari sisi kepentingan bisnis, kedua faktor ini adalah anteseden (faktor penentu) momentum dalam merebut pasar dan hati konsumen muslim.

Semakin cepat dokumen tersedia, maka secara konsekuensi logis, proses sertifikasi halal akan lebih cepat selesai dan tentu perusahaan akan lebih cepat pula menyapa konsumen dengan produk berlogo halal.

Berdasarkan kerangka berpikir seperti itulah—efektif dalam pemenuhan kriteria dan efisien dalam upaya penyediaan dokumen—maka LPPOM MUI mengeluarkan daftar bahan titik kritis atau yang selama ini dikenal sebagai *Halal Positive List of Materials*.

Kegunaan daftar ini adalah pemberian standar bagi klien LPPOM MUI dalam penyederhanaan ketersediaan dokumen demi pemenuhan kriteria bahan halal. Proses penyusunannya melibatkan para pakar dan dunia industri. Argumentasi sebuah bahan masuk ke dalam daftar ini adalah berdasarkan kajian LPPOM MUI dengan mempertimbangkan sumber bahan yang digunakan pada skala produksi komersial.



DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :  
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA

## REVISI DAFTAR BAHAN TIDAK KRITIS

Teknologi proses produksi penuh dengan dinamika. Kadangkala metode proses yang berganti, kadang kala bahan yang berubah, atau pada saat yang bersamaan dua-duanya berevolusi. Awalnya dari sisi titik kritis keharaman tidak bermasalah, karena perubahan itu, pada bahan tertentu kemudian berstatus *syubhat*—artinya ada peluang berasal dari bahan yang kritis. Oleh karena itu, LPPOM MUI pun mengkaji ulang daftar bahan tidak kritis versi sebelumnya.

Hasil kaji ulang pada tahun 2019 menunjukkan: ada bahan-bahan yang sebelumnya tercantum dalam daftar bahan tidak kritis kemudian dicabut karena ada temuan baru yang menunjukkan ada titik kritis keharamannya. Pada tahun itu, setelah kaji ulang selesai maka dikeluarkan SK15/Dir/LPPOM MUI/XI/19 yang mengumumkan penambahan 1.193 bahan tidak kritis baru, namun di saat yang bersamaan ada 28 bahan yang dicabut dari daftar bahan tidak kritis sebelumnya.

Ada aspek lain yang juga dimasukkan ke dalam daftar bahan tidak kritis ini: keterangan bahan yang dilarang penggunaan dalam pangan dan kosmetika berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 07/2018 dan No. 18/2015. Dari sisi presentasi, tiga versi daftar bahan tidak kritis yang sebelumnya terpisah (pangan, flavor, dan fragrans) digabung menjadi satu format, ditambah dengan daftar bahan tidak kritis untuk kosmetika dan penulisannya diurutkan berdasarkan nomor *Chemical Abstracts Service* (CAS).

Nomor CAS adalah identitas/nomor unik untuk unsur kimia, senyawa, polimer, *biologi sequence*, campuran dan berbagai aloi. Penamaan lainnya adalah CAS RNs atau CAS #s. CAS yang merupakan bagian dari American Chemical Society memberikan identitas/tanda ini untuk setiap bahan kimia yang telah dijelaskan dalam literatur, untuk memudahkan pencarian, karena bahan kimia sering memiliki banyak nama. Hampir semua database molekul sekarang bisa dicari dengan nomor CAS.

Karena karakteristik teknologi proses yang selalu dinamis, kaji ulang terus berlangsung, delapan bulan kemudian dikeluarkan SK12/Dir/LPPOM MUI/VI/20. Pada daftar bahan tidak kritis yang terbaru ada penambahan 554 bahan, sementara pada saat bersamaan 64 bahan dicabut dari daftar bahan tidak kritis sebelumnya.

## BAGAIMANA JIKA BAHAN TIDAK KRITIS DISERTIFIKASI HALAL?

Daftar bahan tidak kritis dikembangkan oleh LPPOM MUI dalam kerangka penyederhanaan proses sertifikasi halal dalam konteks pemenuhan dokumen pendukung bahan. Dari sisi proses pengambilan keputusan, mekanisme ini dicipta-

kan untuk memudahkan LPPOM MUI untuk mengambil keputusan apakah perusahaan dinilai sudah memenuhi kriteria bahan halal. Artinya pemegang otoritas keputusan adalah LPPOM MUI

Namun, dari sisi bisnis, perusahaan berhubungan dengan banyak pihak, tergantung kepentingannya. Dari sisi internal pun perusahaan akan membuat mekanisme yang akan memudahkan dirinya. Banyak perusahaan demi kemudahan tersebut akan memilih untuk membuat prosedur yang tidak rumit.

Soal penunjukan vendor atau pemasok misalnya. Untuk perusahaan tertentu, apalagi jika jumlah pemasok yang dikelolanya sangat banyak, akan membuat kriteria yang sederhana. Tidak jarang dalam pemenuhan kriteria halal, penunjukan pemasok di samping mempertimbangkan aspek lain (perihal mutu dan harga misalnya), ketersediaan sertifikat halal adalah segalanya—apa pun bahannya.

Sehingga walaupun misalnya bahan tersebut sudah termasuk dalam daftar bahan tidak kritis LPPOM MUI, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan. Apalagi dengan karakteristik daftar bahan tidak kritis yang juga dinamis. Tidak semua perusahaan mau mengambil risiko sehingga berpotensi membuat kesulitan nantinya.

Selain itu, daftar bahan tidak kritis LPPOM MUI utamanya hanya untuk kepentingan sertifikasi halal dengan LPPOM MUI, bukan dengan yang lain. Padahal perusahaan mempunyai kepentingan untuk mengembangkan pasarnya seluas mungkin. Termasuk mengeksport produknya ke negara lain. Kalau perusahaan tersebut mengeksport produknya ke negara lain, bisa jadi pembelinya juga disertifikasi oleh lembaga sertifikasi lain. Oleh karena itu, perusahaan ini juga berkepentingan untuk mendapatkan sertifikat halal, walaupun misalnya produk tersebut masuk dalam daftar bahan tidak kritis LPPOM MUI.

Oleh karena itu untuk menjawab dua tantangan ini, perusahaan dengan tipikal begini—yang produknya tidak kritis—mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena kalau tidak mempunyai sertifikat halal, biasanya hubungan bisnis antar mereka benar-benar berdasarkan *mutual trust* (kepercayaan kedua belah pihak). Ketika salah satu pihak tidak mempunyai kadar kepercayaan yang cukup, maka tentu transaksi bisnis tidak akan pernah terjadi.

Dari sisi prosedur sertifikasi halal, setiap perusahaan yang akan mendaftarkan sertifikasi halal punya kewajiban untuk menerapkan 11 kriteria Sistem Jaminan Halal, tidak peduli apakah produknya itu termasuk dalam daftar bahan tidak kritis atau bukan. Hanya saja untuk perusahaan seperti ini, proses penilaian auditor akan pemenuhan kriteria akan jauh lebih sederhana, sepanjang semua bukti penerapan Sistem Jaminan Halal-nya tersedia. (\*\*\*)

## CERMATI KANDUNGAN ALKOHOL DALAM MAKANAN MINUMAN, OBAT DAN KOSMETIKA

Sumber foto: Bbcfood.com

Masyarakat awam mengenal alkohol, rancu dengan minuman beralkohol (khamr) sebagai cairan yang jika diminum dapat memabukkan. Sedangkan kalangan pelaku industri mengenal alkohol sebagai etanol yang banyak digunakan sebagai zat pelarut, desinfektan atau bahan penolong dalam sebuah proses produksi baik dalam proses pembuatan makanan, obat-obatan, hingga kosmetika.



**Prof. Dr. Hj. Ir. Purwantiningsih M.S.**  
Auditor Senior LPPOM MUI

Secara kimiawi, alkohol adalah senyawa dengan karakteristik gugus hidroksil (-OH) dan merupakan salah satu nama kelompok senyawa organik. Etanol adalah salah satu senyawa dalam keluarga alkohol disamping senyawa lainnya seperti metanol, propanol, butanol, propilen glikol dan sebagainya. Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari, umumnya alkohol diidentikkan dengan etanol.

Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman beralkohol, bukan metanol, atau grup alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi.

Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non-khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi berbasis petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr.

Di kalangan industri, menurut Prof. Dr. Hj. Ir. Purwantiningsih M.S., Guru Besar IPB University, yang juga Tenaga Ahli LPPOM MUI, etanol sering digunakan sebagai desinfektan, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam produksi



Sumber foto: Halosehat

makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetika. Etanol digunakan sebagai desinfektan, karena etanol dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme (misalnya bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti furniture, ruangan, lantai, dll.

Etanol juga digunakan sebagai bahan penolong atau bahan tambahan, yaitu berperan sebagai pelarut atau peningkatan aroma dan cita rasa makanan. Pada penggunaan bahan mengandung etanol seperti rum, mirin, angciu, atau sake sebagai bahan tambahan pada makanan yang menggunakan proses pemanasan tinggi atau pemanggangan, etanol tersebut akan menguap, tetapi aroma dan rasa dari rum, mirin, angciu, atau sake yang ditambahkan masih melekat dan memberikan aroma yang diinginkan. Sebagai contoh, rum biasanya digunakan untuk membuat adonan kue, agar kue lebih awet dan juga mengikat aroma dengan baik. Dalam pembuatan *steak* sering ditambahkan *red wine* atau *white wine*, masakan aneka *seafood* atau nasi goreng kadang ditambahkan angciu, dan pada aneka masakan Jepang ditambahkan mirin.

Di kalangan industri obat atau parfum, etanol biasanya digunakan sebagai pelarut (*solven*), sedangkan di beberapa industri perisa (*flavor*) dan jamu, etanol biasanya digunakan sebagai bahan penolong proses untuk mengekstraksi suatu

komponen dalam suatu bahan. Sebagai contoh, tanaman minyak atsiri diekstraksi dengan etanol untuk diambil minyak atsirinya (*essential oil*) atau komponen-komponen senyawa lainnya. Pada akhir proses, etanol diuapkan dan diperoleh residu dengan jumlah kandungan etanol relatif rendah.

## BAGAIMANA PENGGUNAAN DAN HUKUMNYA

Menurut Purwantiningsih, penggunaan etanol sering menimbulkan perdebatan karena sering rancu dengan khamr atau yang sejenis. Terkait dengan alkohol dan produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan beberapa fatwa. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol membedakan antara khamr dan alkohol. Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamr.

Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau pun tidak. Artinya, selain minuman, produk yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr, walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Berdasarkan kedua fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua kategori: Pertama, alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non-khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi berbahan dasar petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan pada produk non-minuman, hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Penggunaan rum, mirin, angciu, sake, bir, *red* atau *white wine* pada berbagai makanan atau masakan hukumnya haram. Keharamannya bukan hanya karena kandungan etanolnya yang tinggi, tetapi produk tersebut tergolong khamr. Pemanfaatan khamr dilarang dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 90. Bentuk sintetik dari produk itu pun tidak dapat disertifikasi oleh MUI.

Berikut contoh makanan yang dalam proses pemasakannya sering memanfaatkan produk khamr untuk meningkatkan aroma dan cita rasanya, yaitu *Fish and Chips*, *Can-Can Chicken*. Beeramisu adalah salah satu contoh makanan yang menggunakan bir. Pada proses pemasakannya, bahannya dicelupkan atau direndam ke dalam bir sebelum dimasak. Hukum dari makanan tersebut berdasarkan Fatwa MUI masuk kategori haram, meskipun bahan-bahan yang digunakan halal.

## ALKOHOL DI DALAM OBAT

Bagaimana penggunaan etanol dalam industri obat? Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman beralkohol. Walaupun diminum, tetapi obat bukanlah minuman. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis yang dianjurkan. Penggunaan obat dikontrol oleh dokter dan penggunaannya tidak untuk memabukkan.

Hukum penggunaan etanol dalam produk obat juga mengikuti Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 dan Tahun 2018 yang telah diuraikan sebelumnya. Umumnya penggunaan alkohol/ethanol pada obat digunakan sebagai pelarut, pengawet produk, pemberi rasa tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat ini, eliksir (sediaan cair yang pelarut zat aktifnya menggunakan alkohol/etanol) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun sebagian obat cair bukan berupa eliksir, tetapi berupa sirup, suspensi atau

emulsi tanpa menggunakan pelarut alkohol.

Hasil Ijtima Alim Ulama 2018 di Samarinda, Kalimantan Timur menjelaskan tentang ketetapan hukum mengonsumsi obat-obatan mengandung alkohol. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.

Kedua, obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan maupun hukumnya. Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Ketiga, obat cair maupun non-cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari khamr, hukumnya haram.

Keempat, penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi maupun hasil industri fermentasi non-khamr) untuk bahan obat cair maupun non-cair, hukumnya boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman, dan sesuai dosis, serta tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Karena obat bukan kategori produk minuman, maka kandungan alkohol tidak dibatasi selama secara medis tidak membahayakan kesehatan dan bukan berasal dari industri khamr.

## ALKOHOL DI DALAM KOSMETIKA

Fungsi alkohol dalam produk kosmetik seperti skincare biasanya berperan sebagai pelarut, pengemulsi (mencampurkan dua bahan supaya bekerja lebih baik), antiseptik (membunuh bakteri), pengawet (meminimalisir pertumbuhan bakteri), dan membantu agar penyerapan produk ke dalam kulit lebih maksimal.

Hukum penggunaan etanol dalam produk obat juga mengikuti Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 dan Tahun 2018 yang telah diuraikan sebelumnya, didukung dengan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat, bahan yang digunakan adalah halal dan suci, serta tidak membahayakan. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

Dalam Fatwa MUI tersebut juga dinyatakan bahwa penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Produk kosmetika untuk penggunaan luar, kandungan alkohol tidak dibatasi selama secara medis tidak membahayakan kesehatan dan bukan berasal dari industri khamr. (\*\*\*)



# PUBLIKASI BERSEDEKAH, BOLEHKAH?

Sumber foto: @attahalilintar

Berbagi pada manusia lain yang membutuhkan adalah salah satu ajaran Islam yang disebut sebagai sedekah. Selain membantu sesama, sedekah juga mendatangkan pahala, kebaikan serta kebahagiaan. Namun, banyak juga pegiat media sosial yang berderma sambil membuat konten untuk media sosial mereka. Bagaimana menyikapinya?

Surat Al-Baqarah ayat 276 menyebutkan bahwa Allah SWT. sangat menyukai orang-orang yang bersedekah. "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Bersedekah artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki dan memberikannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Allah SWT. telah menjamin, sedekah tidak akan membuat seorang muslim menjadi miskin. Allah SWT. akan mengganti apa yang telah dikeluarkan untuk bersedekah.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 39. "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan meng-

gantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS. Saba' ayat 39)

Lakukan sedekah dengan ikhlas, maka berbagai keajaiban sedekah akan menghampiri muslim yang rajin melakukannya. Mulai dari hidup menjadi berkah, dimudahkan mencari rezeki yang halal, pahala yang berlipat, sampai menjauhkan dari penyakit.

## SEDEKAH UNTUK KONTEN MEDIA SOSIAL

Dengan banyaknya keajaiban sedekah maka umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan sedekah. Di sisi lain, oleh sejumlah kalangan, sedekah juga menjadi konten media sosial. Mereka berkeliling mencari orang-orang yang dianggap layak dibantu. Misalnya pedagang keliling, orang tua, anak yatim piatu, atau buruh pekerja serabutan.

Setelah bertemu, calon penerima sedekah biasanya diajak bicara hingga akhirnya mereka mendapatkan bantuan, ada yang berupa uang tunai, sembako maupun keduanya. Bahkan, ada juga yang sampai mendapatkan bantuan berbentuk rumah tinggal. Kisah ini dialami oleh seorang penjual es tebu di kawasan Cikampek, Jawa Barat, bernama Gita. Seperti terlihat dalam video tiktok milik seseorang bernama Mat Peci yang sempat viral, suatu sore di pertengahan Juli 2021, Gita masih menunggu dagangannya di jalanan Cikampek.

Sepele pembeli karena Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sejak pagi hingga sore Gita hanya bisa menjual beberapa gelas es tebu, hingga datangnya Mat Peci, pedagang handphone asal Cikampek. Mat Peci dan kedua istrinya menawar es tebu yang dijual dengan harga jauh lebih mahal. Es yang dijual seharga Rp 5 ribu per gelas, ia tawar dengan harga Rp 500 ribu, dan langsung dibayar tunai.

Video Gita menangis karena mendapatkan rezeki tak terduga itu pun viral di media sosial. Konten itu diunggah oleh Mat Peci di Instagramnya. "Aku cuma iseng. Ternyata viral ke mana-mana," ujar Mat Peci, seperti dikutip *kumparan*, Senin (2/8).

Mat Peci mengatakan ia bertemu Gita saat dalam perjalanan bersama dua orang istrinya. Ia haus kemudian ingin mencari *minimarket* untuk membeli minuman. Hanya saja, ia melihat penjual es tebu yang melamun menunggu pembeli. Hingga akhirnya ia meminta sopirnya untuk putar balik dan menemui Gita.

Karena video itu, seorang rekannya meminta bantuan untuk memberikan donasi yang diantarkan ke rumah ke Gita. Rumah itu hanya berjarak sekitar 15 meter dari kediaman Mat Peci. Saat menemui Gita, Mat Peci melihat 11 anggota keluarga yang tinggal bersama. Anggota keluarga itu terdiri dari kedua orangtuanya, anak kakaknya, dan anggota lain. Termasuk dua orang anak Gita dan suaminya. "Aku *upload* (kondisi rumahnya). Banyak yang mau *nyumbang*. Banyak banget yang maksa hingga terkumpul uang sekitar Rp 150 juta untuk membangun rumah bagi Gita dan keluarga besarnya.



## BAIM WONG DAN ATTA HALILINTAR

Kisah kedermawanan juga ditunjukkan sejumlah selebriti seperti Baim Wong dan Atta Halilintar. Bukan kali pertama Baim berbagi rezeki dengan cara yang unik. Seperti dilansir *Merdeka.com*, suami Paula Verhoeven ini sampai rela masuk ke dalam *vending machine* untuk bagi-bagi hadiah.

Untuk mendapatkan hadiah dari Baim, mereka yang ingin mencoba permainan itu harus memperoleh bintang 5. Uniknya, cara untuk mendapatkan bintang 5 harus dengan ekspresi yang beragam. Pria 38 tahun itu tidak hanya dikenal sebagai artis yang populer tapi juga dermawan. Lewat kanal Youtube-nya, Baim kerap melakukan aksi kebaikan dengan cara yang unik.

Youtuber kenamaan, Atta Halilintar juga tak kalah seru dalam berbagi rezeki. Atta Halilintar menuai pujian dari masyarakat dengan program berbagi makanan gratis pada masyarakat di tengah situasi pandemi ini.

Pada hari Jumat (13/8), seperti diwartakan *suara.com*, Atta Halilintar mengunggah foto bersama sejumlah truk merah di akun instagram pribadinya. Ternyata suami Aurel Hermansyah ini memutuskan untuk membeli sejumlah armada truk berwarna merah untuk membagikan makanan gratis keliling daerah Jabodetabek.

Truk berwarna merah milik suami Aurel Hermansyah itu juga telah bertuliskan "Makan Gratis". Selain itu, truk itu dalamnya juga sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Banyaknya masyarakat, termasuk publik figur dan selebriti melakukan aksi sosial dengan berbagi sedekah ke masyarakat, tentu mengundang pujian dari banyak kalangan. Namun, ada juga yang mempertanyakan tindakan mereka. Bahkan, ada juga yang berpendapat bahwa tindakan mereka adalah *riya'* atau pamer kebaikan untuk memperoleh pujian.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang juga juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 MUI, Prof.



K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D. menjelaskan, sedekah yang dimaknai sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, InsyaAllah baik di mata Allah SWT. Dalam Islam, kata Kiai Cholil, sedekah merupakan suatu hal yang baik, bahkan dianjurkan.

Kemudian, mengenai memamerkan sedekah baik itu dalam media sosial atau media lainnya itu harus dilihat dari konteks dan tujuannya. “Jika niatnya hanya ingin membantu sebaiknya tak perlu diumumkan. Tapi jika diniatkan untuk memotivasi orang lain agar ikut berderma maka boleh saja diumumkan,” kata Kiai Cholil, kepada *Jurnal Halal*, beberapa waktu lalu.

“Misalnya, kita punya saudara yang kaya raya tapi tak pernah berderma, maka kita umumkan saja sodaqoh kita, misalnya di grup keluarga agar mereka mengetahui bahwa kita saja sodakoh mosok dia tidak. Bisa juga untuk menghindari fitnah,” kata Kiai Cholil.

Dengan demikian, pengunggahan kegiatan bersedekah di media sosial jika tidak dimaksudkan untuk pamer apalagi demi motif-motif tertentu yang berlawanan dengan tuntunan agama, tentu dibolehkan. Dalam hal tertentu, bahkan lebih baik demi transparansi dan pertanggungjawaban laporan.

## SEDEKAH MELALUI ONLINE

Banyak cara untuk bisa bersedekah dan membantu sesama. Selain memberikan secara langsung, dan menyiarkan melalui media sosial atau diam-diam saja, bisa juga melalui sedekah *online*, yang saat ini juga sedang menjadi tren. Sedekah *online*, selain tak banyak diketahui orang, pemberi sedekah biasanya juga tidak melihat langsung penyaluran bantuan tersebut.


Sedekah *online* pada dasarnya sama saja dengan sedekah lain pada umumnya, yang memberi langsung pada penerima sedekah. Bedanya, sedekah *online* dilakukan melalui situs lembaga amal yang kemudian menjadi “alat” untuk menyampaikan sedekah.

Nanti, lembaga amal tersebut yang menjadi media perantara antara pemberi dan penerima sedekah. Yang penting saat melakukan sedekah *online*, niatkan sedekah hanya karena Allah SWT. Agar pemberi dan penerima sedekah mendapatkan keberkahan.

Selain praktis, sedekah *online* juga mempunyai keuntungan lain. Karena pemberi dan penerima sedekah tidak bertemu langsung, maka sedekah seperti ini juga disukai oleh Allah SWT., seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 271. “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”

Beberapa orang sangat nyaman melakukan sedekah *online*. Rosanna Priatna, seorang Ibu Rumah Tangga rutin melakukan sedekah *online* karena alasan praktis. “Tidak setiap hari saya bisa keluar rumah. Saat keluar rumah, kadang saya lupa membawa uang tunai. Makanya, saya suka bersedekah *online* karena praktis. Tinggal pencet-pencet di *handphone*, sudah bisa bersedekah dan membantu sesama,” tuturnya.

Alasan praktis juga dilakukan Erny Yuliani. Guru sekolah dasar di Depok ini memilih sedekah *online* karena praktis, prosesnya cepat dan bisa dilakukan kapan pun. “Tinggal pilih badan amalnya yang terpercaya sepak terjangnya. Seperti ACT, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Shaf Indonesia dan lainnya,” ungkap Erny. (AMR)



Sumber: www.shaf.or.id



Sumber: www.dompotdhuafa.org

# HALAU KECEMASAN TERHADAP COVID-19 DAN DEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT

Sumber foto: kumparan.com

Pandemi COVID-19 yang belum juga sirna, ditambah dengan gencarnya pemberitaan seputar masalah tersebut telah membawa dampak negatif bagi psikologi masyarakat. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan berdzikir bisa menjadi solusi untuk meredakan kecemasan tersebut. Berikut uraian tausiyah dari Ketua MUI Prof. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.



Oleh Prof. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.  
Ketua MUI, Juru Bicara Satgas COVID-19 MUI

Sudah setahun lebih kita menghadapi musibah pandemi COVID-19. Wabah ini telah banyak membawa perubahan dan kesulitan baik dalam hal keagamaan, sosial dan ekonomi. Secara keagamaan, banyak perubahan tata laksana dalam beribadah, seperti tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid hingga tidak dapat merapatkan shaf demi menghindari penularan COVID-19.

Secara sosial keagamaan juga banyak perubahan, karena mengikuti protokol kesehatan seperti tidak bersalaman dan bertemu secara langsung, tidak bisa mudik saat lebaran dan acara-acara hari besar dan tabligh akbar sulit dilaksanakan.

Secara ekonomi pendapatan masyarakat banyak yang menurun, bahkan sebagian ada yang dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan. Meski dalam kondisi prihatin, namun umat muslim diminta untuk bersabar dengan niat demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa pun kondisinya harus banyak berkorban demi mempertahankan hidup

dan memenuhi kebutuhan hidup baik secara moril maupun materiil. Harus meluruskan niat, semua upaya semata-mata qurbanan (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.

Pendidikan ke depan, seperti pesantren, harus mengembangkan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, bahkan kewiraswastaan untuk membangun kemandirian ekonomi umat sehingga nanti tidak menyandarkan dari pembayaran siswa. *Kedua*, pola pembelajarannya harus bisa menggunakan *daring*. Mau tak mau, sekarang tatap muka bisa dikurangi manakala kita bisa menggunakan *daring*, sehingga pembentukan karakter kewiraswastaan dan belajar bisa dilaksanakan meski ada hambatan.

Selama Indonesia masih berupaya membebaskan diri dari pandemi wabah COVID-19, maka selain upaya medis, *physical distancing* dan tetap di rumah saja, doa juga penting untuk membebaskan diri dari bala dan wabah. Penguatan batin sangat penting untuk menjaga ketahanan tubuh dari COVID-19. Harus ditanamkan dalam hati sikap optimistis bahwa cobaan pandemi corona bisa dilewati dengan selamat, serta dapat mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Dengan cara sabar mengharap ridha Allah SWT. dan kita yakin yang kena dampaknya atau yang kena musibah itu karena takdir Allah. Allah memberikan pahala seperti mati orang syahid, itu menjadi rahmat. Mati membawa iman itu

sulit, tapi kalau sudah dijamin dapat pahala mati syahid kita dipastikan mati membawa iman.

Oleh karena itu kalau kita cinta kepada Allah, apa yang terjadi kita harus tetap bersabar. Sabar tidak berarti pasif, tapi aktif, terus berupaya menyelamatkan dan menyelesaikan musibah COVID-19 termasuk juga masalah sosial terutama masalah ekonomi.

Kita tentu merasakan bahwa berita mengenai COVID-19 terkesan sangat menakutkan dan melemahkan psikologis. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan kita diharapkan agar berita yang muncul bisa lebih informatif dan edukatif, bukan selalu *fearmongering* (menyebarkan ketakutan).

Banyak berita duka datang silih berganti. Pemberitaan penguburan massal di media membuat kita khawatir. Solusi terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dzikir menjadikan jiwa lebih merasakan tenang di tengah banjirnya berita COVID-19 yang menakutkan. Amalan ibadah seperti dzikir, shalawat, istighfar, dan membawa Al-Qur'an membuat kita merasakan ketenangan.

Kalau kita sedang sakit, rasanya masyaAllah sekali. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Allah SWT. memberikan musibah pasti ada hikmah di baliknya. Bisa jadi Allah SWT. mengangkat dosa kita yang telah lalu. Jadikan momen ini sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT.



## MEMOHON KEKUATAN DARI ALLAH SWT.

Virus corona ini tidak bisa jika hanya ditanggulangi dengan upaya manusia, tapi juga harus dengan kekuatan spiritual. Karena itu, MUI menggelar doa bersama dalam kegiatan istighasah kubra tersebut. Kini virus corona sudah pintar, bahkan supercerdas. Obatnya belum ditemukan sudah mutasi dan muncul varian baru. Maka seperti ini tak bisa ditanggulangi hanya dengan upaya manusiawi dan bumi, tapi juga harus dengan kekuatan spiritual dan langit. Oleh karena itu, kita perlu mengubah takdir ini dengan doa.

Tak ada yang dapat mengubah takdir Allah SWT. kecuali doa. Sebab doa itulah inti ibadah orang beriman. Maka doa menjadi penting saat menghadapi musibah untuk mengukatkan batin dalam menjalaninya dan sangat utama untuk membebaskan diri dari terkena bala' dan waba'.

Selama Indonesia masih berupaya membebaskan diri dari pandemi COVID-19 maka selain upaya manusiawi berupa medis, *physical distancing* dan tetap di rumah saja maka doalah yang harus selalu dipanjatkan memohon semoga Allah dengan kekuasaannya segera mengangkat wabah corona dari alam raya ini dan umat diberi keteguhan hati dan iman saat melaluinya.

Penguatan batin sangat penting untuk menjaga ketahanan tubuh dari terjangkit COVID-19 bahkan upaya penyembuhan pun dapat dipengaruhi oleh keteguhan batin. Harus ditanamkan dalam hati sikap optimis bahwa kita dapat melewati cobaan pandemi corona dengan selamat serta dapat mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.


Dzikir dan doa ini selain sebagai permohonan kepada Allah SWT. juga sebagai dakwah kepada umat agar tetap memramakan masjid dengan adzan, shalawat, tadarus Al-Qur'an dan informasi ibadah lainnya seperti masuknya waktu imsak.

Kami mengajak kegiatan musala atau masjid dilakukan dari rumah masing-masing untuk mencegah kerumunan yang menyebabkan penularan virus corona. Teruslah berdzikir dan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah SWT. dari rumah kita masing-masing. Fisik kita jaga jaraknya untuk memutus mata rantai COVID-19 namu kita selalu dekatkan dan kuatkan solidaritas dan kepedulian antar sesama.

Selain dzikir dan berdoa, ada sejumlah amalan yang dapat menjadikan hati kita menjadi tenang dalam menghadapi pandemic COVID-19. *Pertama* adalah bersabar. Dengan bersabar dalam menjalani cobaan dan berusaha menerima apa pun ketetapan Allah SWT dengan berlapang dada. Hal itu dapat membuat hati kita menjadi tenang dan tidak mudah gelisah.

*Kedua*, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dengan membaca atau mendengarkan ayat suci

Al-Qur'an menjadi obat mustajab bagi orang yang sedang memiliki penyakit hati. Hal ini dipercaya mampu menenangkan hati bagi orang yang sedang gelisah, dan mencari ketenangan hati. Apabila melakukannya dengan khushyuk, maka hati akan merasa tenang, pikiran jernih, batin tenteram, dan hidup merasa damai.



**Dengan membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Qur'an Al-Qur'an menjadi obat mustajab bagi orang yang sedang memiliki penyakit hati. Hal ini dipercaya mampu menenangkan hati bagi orang yang sedang gelisah, dan mencari ketenangan hati.**

*Ketiga*, shalat tahajud. Dengan mengerjakan shalat tahajud akan membuat jiwa menjadi kuat dan hati menjadi lebih tenang saat menghadapi cobaan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw., "shalat manakah yang paling utama setelah shalat wajib?" Rasulullah menjawab, "Shalat Tahajud". (HR. Muslim).

Shalat tahajud menjadi sangat luar biasa, karena pengerjaannya saat tengah malam, dalam keadaan hening, sunyi, tenang sehingga kita dapat khushyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

*Keempat*, perbanyak dzikir dan istighfar. Dzikir dan istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran. Terdapat dua amalan wirid dzikir yang dapat dilakukan agar hati menjadi tenang, pertama dzikir "*Hasbunallah wa ni'mal wakiil*" dan kedua, dzikir "*la haula wala quwwata illa billah*".

COVID-19 semoga menjadikan kita untuk lebih bersungguh-sungguh untuk membantu orang lain. Jangan sampai ada eksploitasi bencana-bencana, jangan mengambil kesempatan di lipatan. Jangan sampai kita merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat. (*Dirangkum dari berbagai sumber*).

# POTENSI BESAR MARKETPLACE HALAL

Perlahan tapi pasti, gaya hidup halal semakin menjadi tren global. Di Indonesia, gaya hidup halal tidak hanya soal pangan dan gaya berpakaian, dalam berbelanja pun konsumen kini menunjukkan kecenderungan baru. Mereka memilih tempat-tempat belanja secara *online* yang terjamin kehalalannya.

**K**ecenderungan gaya hidup baru tersebut semakin menjamur di saat pandemi COVID-19 ini. Konsumen yang dengan alasan kesehatan harus tetap di rumah, menggunakan media toko *online* untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang mendorong sejumlah pelaku usaha bisnis *online* membuka *marketplace* khusus produk halal.

Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, Indonesia masuk ke dalam barisan 3 besar negara dengan nilai investasi tertinggi untuk produk-produk halal. Nilainya mencapai US\$ 6,3 miliar pada 2020 atau tumbuh 21,9 persen sejak tahun sebelumnya. Dari segi jumlah kesepakatan investasi terkait dengan makanan halal, Indonesia berada di peringkat kedua dengan total 10 kesepakatan.

Indonesia masih di bawah Malaysia dengan 16 kesepakatan dan unggul dibandingkan dengan Uni Emirat Arab dengan delapan kesepakatan. Prospek investasi di sektor produk-produk halal diperkirakan semakin cerah, terutama dalam layanan pengiriman, makanan halal berbasis kesehatan, dan makanan halal siap saji.



Ketua Dewan Penyantun MES, Arsjad Rasjid.  
Sumber foto: Faktanews.id

Seperti dikutip *Bisnis.com*, Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Syariah (MES) Arsjad Rasjid mengungkapkan, *marketplace* halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, ia mengajak kalangan pengelola *marketplace* untuk membantu mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

Peran serta industri *marketplace* dapat dilakukan dengan cara membantu memasarkan produk-produk halal yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Tanah Air. "Indonesia setidaknya punya lima raksasa *marketplace*, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli. Saya yakin, *marketplace* yang ada ini tidak hanya menjual produk-produk halal di Indonesia, tapi jangkauannya sampai ke luar negeri," kata Arsjad dalam keterangan, Selasa (4/5/2021).

Arsjad optimistis dukungan *marketplace* dan industri digital akan mengangkat derajat UMKM Indonesia, dari penjual lokal menjadi eksportir. "Saya yakin peran strategis industri digital dan *marketplace* akan mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah, kita ke tingkat yang lebih baik. UMKM kita akan naik kelas karena produk-produknya merambah pasar luar negeri," tegasnya. Menurutnya, Tokopedia sebagai *marketplace* terdepan di Indonesia memiliki *traffic share* mencapai 32,04 persen dengan jumlah kunjungan bulanan ke layanan Tokopedia mencapai 129,1 juta. Peringkat kedua ditempati Shopee dengan kunjungan bulanan sebanyak 120 juta.

Selanjutnya, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. "Potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan menyediakan produk-produk yang diminati konsumen di luar negeri," jelas dia.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dia meyakini bahwa produk-produk halal asal Indonesia yang dikemas secara baik akan diminati konsumen di luar negeri. Kolaborasi sinergis antara industri *marketplace* dan UMKM akan memuluskan jalan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. "Potensi ekonomi berbasis syariah di Indonesia sangat besar. Apalagi pemerintah juga memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia," katanya.

Berdasarkan penelusuran *Jurnal Halal*, saat ini ada beberapa *marketplace* halal di Indonesia yang sudah eksis, seperti *Tokopedia Salam*, *Tijar*, *Halal Mal*, *Halalpedia*, dan sebagainya. Kehadiran *marketplace* halal ini tentu dapat menambah gairah industri halal Indonesia.

*Chief Technology Officer* Halalpedia, Muhammad Aditia Rahman mengatakan sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia, Indonesia punya potensi menjadi pusat industri halal dunia. Terlebih mengingat semakin banyaknya merek lokal yang berfokus pada penyediaan produk-produk halal bagi masyarakat.

"Dengan meramaikan pasar halal dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat pusat perkembangan *halal lifestyle*, maka hal ini dapat membangkitkan perekonomian dan Industri halal di Indonesia. Hal ini didukung dengan banyaknya *brand* lokal yang memang fokus untuk mengha-

silkan produk-produk yang dapat diterima oleh pasar halal," ujar Adit saat menghadiri acara peluncuran Halalpedia di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Melihat peluang tersebut Adit menjelaskan, Halalpedia hadir sebagai *marketplace* yang bisa menjadi wadah bagi para pelaku UMKM industri halal dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, Halalpedia juga menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat mencari dan memenuhi beragam kebutuhan akan produk halal secara tenang, aman, dan nyaman.

"Halalpedia hadir sebagai solusi untuk mendorong industri halal di Indonesia agar berkembang pesat, dengan memberikan rasa tenang kepada konsumen melalui sebuah platform digital yang akan menjadi jendela baru bagi para pelaku industri halal untuk dapat menjalankan kegiatan perekonomian dalam berbelanja dan berbisnis dengan rasa tenang, aman, dan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, *Chief Marketing Officer* Halalpedia Ayu Puspita menambahkan, untuk memberikan kenyamanan dalam berbisnis dan berbelanja, pihaknya telah menyediakan sederet layanan mencakup jaminan kualitas produk. Sebab, semua produk yang dijual di Halalpedia telah melewati serangkaian proses kurasi, sehingga aman, higienis, dan halal.

Halalpedia juga menyediakan pembayaran digital lewat berbagai pilihan metode pembayaran, seperti transfer bank, *virtual account*, serta pembayaran menggunakan *paylater* berbasis syariah yang kini tengah disiapkan. "Untuk teman-teman lebih percaya, terasa tenang dan aman karena ada *marketplace* yang benar-benar mendukung untuk berhijrah. Jadi inginnya Halalpedia menjadi *partner* hijrah teman-teman, bukan dari produknya saja, tapi juga dari platform yang kami sediakan. Kami akan menjadi *partner* meraih kebaikan, diiringi dengan keberkahan," tuturnya.

Halalpedia juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya Yayasan Amal Khair Yasmin. Yayasan ini menerima donasi barang dan menjualnya melalui Halalpedia. Kemudian, hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan gratis yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Kerja sama ini disambut baik oleh Yayasan Amal Khair Yasmin. Sulistyو selaku perwakilan dari Yayasan Amal Khair Yasmin menyampaikan dukungan penuh bagi perkembangan Halalpedia dan industri halal di Indonesia. Sebab menurutnya bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi juga ketenangan dan keberkahan. "Hadirnya Halalpedia menjadi oase yang sangat penting, sekaligus menjadi sentra edukasi yang luar biasa. Saya sangat bangga dan mendukung dengan penuh Halalpedia," katanya sambil menambahkan bahwa dalam bisnis pihaknya memang harus mencari ketenangan, keberkahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Harian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Emil Edhie Dharma. Emil berharap, kehadiran *marketplace* halal seperti Halalpedia bisa menjadi wadah untuk memenuhi gaya hidup halal masyarakat. "Dengan hadirnya Halalpedia diharapkan semoga bisa (jadi) wadah bagi teman-teman yang ingin hijrah. Buat konsumsi mereka, *lifestyle* mereka. Nah, dengan adanya Halalpedia merupakan wadah sehingga bisa membeli apa-apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan tren atau *lifestyle* mereka menuju hijrah, halal *lifestyle*," pungkasnya.

## POTENSI MARKETPLACE HALAL

*Marketplace* baru diprediksi bakal bermunculan mengingat ceruk pasar halal di Indonesia sangat besar. Menurut Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia belanja produk halal selama masa pandemi COVID-19 terindikasi dari kenaikan nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* pada periode Mei-Desember 2020, secara kumulatif tumbuh 49,52% dibandingkan periode yang sama 2019.

Lonjakan transaksi terjadi pada Mei 2020 bertepatan dengan puasa Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1441 H. Di tengah pembatasan arus mudik dan pengurangan hari libur sepanjang Hari Raya Idul Fitri, transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* pada Mei 2020 masih tumbuh 7,25%.

*Founder* Halal Corner Aisha Maharani menyambut baik bermunculannya *marketplace* halal di Indonesia. Ia menilai kehadiran *marketplace* halal membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk-produk halal.

*Marketplace* ini, jelas Aisha, dapat meningkatkan transaksi jual beli produk halal yang tentunya berdampak positif bagi perkembangan industri halal di Indonesia. "*Marketplace* halal adalah hal yang positif yang perlu didukung oleh semua pihak terutama kaum muslimin Indonesia," kata Aisha, awal Agustus 2021.

Aisha berharap, pengelola *marketplace* halal bersikap amanah dengan secara ketat hanya menjual barang-barang yang sudah bersertifikasi halal. "Diharapkan menjadi bagian ekosistem jaminan halal," tegas Aisha.

## RENCANA PENGEMBANGAN

Sementara itu, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong hadirnya *halal marketplace* untuk memudahkan masyarakat berbelanja produk halal terutama secara daring (*online*). Dengan maraknya perkembangan industri *e-commerce* di Indonesia diperlukan sebuah sistem penanda halal pada produk-produk yang dijual pada *marketplace* yang

sudah ada saat ini maupun pada *marketplace* baru yang mengkhususkan diri pada produk halal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa agenda dan kegiatan telah dilaksanakan. Antara lain, *Focus Group Discussion* dan *In-depth Interview* telah dilaksanakan pada 14 Maret 2019 dengan beberapa pelaku industri *e-commerce* seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee; serta lembaga negara dan pemerintah seperti Bank Indonesia dan BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal), dan lembaga pendukung seperti DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), organisasi profesi seperti GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Dalam pelaksanaannya, KNEKS dan para Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berencana untuk melakukan sharing data sertifikasi halal untuk dapat dimanfaatkan oleh industri-industri terkait. KNEKS juga tengah mengusulkan alternatif proses labelisasi halal yang lebih mudah bagi pelaku UMKM.

Pada tahap terdekat, KNEKS dan Bukalapak akan menandatangani kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan konsep *halal marketplace*. Diharapkan Bukalapak akan menjadi pelopor di industri *e-commerce* dalam membumikan konsep halal *marketplace*.

Seperti dilansir *Tempo.co*, dua perusahaan digital unicorn Tanah Air, Bukalapak dan Tokopedia telah menandatangani nota kesepahaman pengembangan *marketplace* halal dan produk keuangan Syariah melalui platform Digital Marketplace dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan itu berbarengan dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

"Hari ini kita tidak akan hanya menyaksikan prosesi peluncuran MEKSI 2019-2024, tetapi juga menyisipkan agenda penandatanganan beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara KNEKS dengan berbagai lembaga yang mendukung pengembangan ekonomi syariah Indonesia," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

Menurut Bambang, tiga entitas itu berkomitmen mewujudkan konsep *marketplace* yang dapat mengakomodasi kebutuhan umat muslim di Indonesia. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah mencari dan mengidentifikasi produk-produk dengan nomor sertifikasi halal.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNEKS Afdhal Alias berujar, nantinya pengguna juga dapat lebih mudah untuk melakukan investasi pada instrumen syariah seperti reksadana syariah melalui platform

e-commerce. "KNEKS ingin bersama-sama membangun ekosistem e-commerce yang mendukung penjualan produk-produk halal melalui platform digital marketplace," ujar dia.

Karena itu, KNKS memulainya dengan mengajak marketplace yang sudah ada saat ini, yaitu Bukalapak dan

Tokopedia, untuk menghadirkan produk-produk halal dan produk keuangan syariah di masing-masing e-commerce. Ia berharap ke depannya akan lebih banyak lagi pemain e-commerce yang turut bergabung dalam ekosistem itu. (FM/IS)

## AGAR KEKELIRUAN INI TAK PERLU TERJADI LAGI

Selain potensi bisnisnya yang sangat besar, keberadaan marketplace halal yang dikelola secara profesional dan amanah juga membantu masyarakat awam dalam mendapatkan produk halal berkualitas.

Keberadaan marketplace halal diharapkan dapat menghindari terjadinya keluhan masyarakat yang membeli produk yang tidak terjamin kehalalannya, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, beredar sebuah video yang menceritakan pengalaman seorang pria memesan makanan online yang ternyata mengandung babi. Pria itu mengaku kaget karena ia sudah memakan setengah porsi makanan tersebut.

Dalam akun Youtube bernama YtCrash News, memperlihatkan saat seorang pria itu menceritakan pengalamannya yang salah memesan makanan online. "Beli makanan online sudah makan setengah, ternyata babi," ditulis pada judul video tersebut.

Dalam video, tampak pria itu memperlihatkan tampilan nasi lengkap dengan sayur dan daging yang disebutnya adalah babi. Ia bahkan mengaku sudah memakannya setengah porsi. "Astaghfirullah'azim, beli makanan di Gr\*b dong, udah habis setengah, pas di-browsing, non-halal. Aku makan babi!!," ujar pria itu dalam video.

Pria yang diketahui bernama Fahmi Alkatiri ini pun mengungkapkan kronologi kejadian bagaimana ia bisa sampai salah pesan makanan. Ia menegaskan bahwa ia tak ada niat untuk merusak nama merek atau restoran makanan tersebut.

Fahmi mengaku awalnya ia memesan makanan online melalui ponselnya. Ia mengatakan kalau ia tak mengetahui kalau makanan yang ia pesan ternyata adalah babi atau makanan non-halal. Ia mengungkapkan, dirinya tahu kalau makanan tersebut adalah babi ketika istrinya yang bertanya.



Sumber foto: indozone.com

Saat ia mengecek informasi dari makanan tersebut diketahui kalau ternyata makanan tersebut non-halal. Fahmi mengungkapkan tak ada keterangan non-halal di menu aplikasi. "Saya memesan paket Murmer 2, nasi hainan, lapciong, bakso goreng dan lain-lain, saya kira nomal-normal aja," katanya.

Pasalnya dia pernah memesan nasi hainan di restoran halal. Namun, ia tak tahu lapciong merupakan daging olahan babi. Dia pun merasa tertipu dengan nama makanan asing tersebut. "Di sini tidak ada keterangannya, padahal (daging) babi. Ini gak tau, sebagai orang muslim gak tau kita begini," sebutnya.

Video itu pun akhirnya viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Menanggapi keluhan pelanggan itu, Grab Indonesia lalu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. (\*\*\*)

## LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si

*Hampir dua tahun masyarakat dunia hidup dengan pandemi COVID-19. Pandemi berdampak pada semua sektor, termasuk ekonomi. Di Indonesia, pandemi mengubah perilaku ekonomi masyarakat dan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Termasuk dalam hal layanan sertifikasi halal.*

Dalam urusan sertifikasi halal, pemangku kepentingan dituntut beradaptasi dengan situasi pagebluk COVID-19. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muti Arintawati mengatakan, seiring mewabahnya COVID-19 LPPOM MUI telah menerapkan layanan pemeriksaan kehalalan produk secara daring yang disebut MosA (*Modified on-site Audit*).

Menurut Muti, sebelum terjadi pandemi proses audit di lokasi atau lapangan adalah salah satu persyaratan pemeriksaan sertifikasi halal. Namun, saat pandemi, audit tetap dapat dilakukan dengan metode *remote audit* dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan internasional.

"Mulai tahun lalu, tepatnya bulan Maret 2021 kita sudah mulai mendapat tamu, COVID-19. Kita harus *stay at home*, tidak bisa audit langsung," kata Muti pada webinar bertajuk *Sertifikasi Halal dan Perpanjangannya di Masa Pandemi* yang diselenggarakan Indonesia Halal Watch (IHW), Rabu (1/9/2021).

Situasi itulah yang membuat LPPOM MUI melakukan terobosan dengan menerapkan MosA. Muti melanjutkan, audit protokol MosA ini menyesuaikan fasilitas yang dimiliki perusahaan, seperti menggunakan media *Zoom Meeting* atau *video call*. Protokol MosA ini sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi Fatwa MUI.

Kemudian pada kesempatan webinar ini, Muti juga membahas salah satu persyaratan registrasi sertifikasi

halal adalah perusahaan harus memiliki Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diperoleh melalui SiHalal. Kemudian, pelaku usaha dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), misalnya LPPOM MUI untuk memproses sertifikasi halal produknya. STTD merupakan salah satu dokumen yang perlu dilampirkan dalam CEROL-SS23000.

### Biaya untuk UMK

Selain Muti, hadir pula di webinar Indonesia Halal Watch Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi sebagai pembicara kunci. Wamenag menyampaikan terkait kebijakan bebas biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah kecil (UMK). "Dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang ini, kebijakan pembiayaan gratis sertifikasi halal UMK sangat relevan," kata Wamenag.

Seperti diketahui, UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami dampak pandemi. Kebijakan bebas biaya ini, dikatakan Wamenag, merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada UMK. Apalagi, lanjut Wamenag, sertifikat halal merupakan syarat wajib dalam perdagangan di Indonesia. Tak hanya itu, agar dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor, terutama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), suatu produk harus sudah bersertifikat halal. "Negara-negara anggota OKI merupakan potensi strategis bagi produk halal nasional," tegas Zainut Tauhid.

Diungkapkan Wamenag, UMK ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. "Bangkitnya UMK yang merupakan pilar penting perekonomian nasional diharapkan akan mendorong program pemulihan ekonomi nasional kita," jelas Wamenag.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengapresiasi kebijakan bebas biaya sertifikasi halal UMK. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pelaku UMK yang mencari-cari alasan untuk tidak mendaftar sertifikasi halal. Diyakani Ikhsan, dengan kebijakan itu, ke depan produk UMK halal akan membawa Indonesia menuju kiblat Industri halal kelas dunia. "Pemerintah sudah mendukung industri UMKM untuk tampil. Seperti Taipei (Taiwan) dan Thailand yang makanan jalannya sudah mendunia. Indonesia juga bisa produk halalnya mendunia," ujar Ikhsan.



Direktur Indonesia Halal Watch, Dr. Ihsan Abdullah SH  
Sumber foto: dok.ihw

Plt. Kepala BPJPH Mastuki menyebutkan pentingnya pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Pendamping halal ini direkrut dari ormas, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi, yang akan memperoleh pelatihan khusus pendamping halal oleh BPJPH. "Ini yang sedang kami siapkan," kata Mastuki.

Dijelaskan Mastuki, jika tidak ada pendampingan, maka pelaku UMK tidak bisa otomatis menyatakan produknya halal. Bagi pelaku UMK yang ingin menggunakan mekanisme *self declare* ini, perlu menyiapkan ikrar atau akad yang ditandatangani. Ikrar tersebut menyatakan bahan-bahan yang digunakan halal. (IS)

## CEK PRODUK HALAL, DI LPPOM MUI ATAU BPOM?



Perkembangan industri di Indonesia terus mengalami perbaikan, utamanya industri dengan produk pangan, obat, dan kosmetika. Jumlah produk beredar di Indonesia pun semakin banyak. Tentu hal ini tak terlepas dari berbagai regulasi dan aturan, seperti perlunya izin edar dan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga sertifikasi halal.

Ada dua lembaga yang sering kali dikaitkan meski memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI). Mari kenali fungsi kedua lembaga ini.

LPPOM MUI dibentuk oleh MUI pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Hal ini seba-

gai bentuk jawaban atas keresahan masyarakat dalam kasus lemak babi pada tahun 1988, di mana pemerintah memberikan mandat kepada MUI untuk meredakan kasus tersebut.

"Dalam melakukan perannya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), LPPOM MUI terus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional," terang Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

LPPOM MUI merupakan LPH pertama yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta te-

lah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Muti juga menekankan bahwa standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPH LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, salah satunya adalah BPOM. Dalam kerja sama dengan BPOM, sertifikat halal MUI menjadi persyaratan dalam pencantuman logo halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

BPOM sendiri merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang resmi dibentuk pada 31 Januari 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2003.

Badan ini hadir atas dasar pentingnya Indonesia untuk memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sama dengan LPH LPPOM MUI, BPOM telah memiliki jaringan nasional dan internasional dengan kredibilitas profesional yang tinggi. Di samping itu, kewenangan penegakan hukum, utamanya terkait dengan pengawasan peredaran produk ada dalam ranah BPOM.

Sederhananya, halalan thayyiban. Jika, LPH LPPOM MUI berperan dalam memeriksa suatu produk dari sisi kehalalannya (*halalan*), maka BPOM berwenang dalam memeriksa keamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan (*thayyiban*). Dengan adanya izin edar dari BPOM dan sertifikat halal MUI, maka dapat dipastikan produk tersebut halal, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. (YN/www.halal-mui.org)

## SELF DECLARE TETAP HARUS ADA FATWA MUI

Ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau sering disebut *self declare*, tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku usaha. Pernyataan halal sepihak atau *self declare* wajib memenuhi syarat-syarat.

"*Self declare* ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH. Sholahudin Al Aiyubi, dalam sebuah webinar di Jakarta.

Menurut Sholahuddin Al Aiyubi, meski sifatnya *self declare* harus tetap dikeluarkan sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal, maka akan sulit bagi masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk.

Kiai Aiyubi menambahkan bahwa jaminan halal bertujuan untuk melindungi keyakinan umat Islam dalam mengonsumsi suatu produk pangan. Untuk itu, produk-produk yang beredar di pasar Indonesia wajib bersertifikat halal dan memasang tanda halal pada kemasan. "Tanda halal ini menjadi penting sebab memudahkan konsumen muslim untuk memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi," ungkap Kiai Al Aiyubi.

Kewajiban sertifikasi halal ini bukan berarti melarang umat agama lain untuk mengonsumsi produk haram. Akan tetapi perlu diberikan tanda yang jelas bahwa produk itu tidak halal, sehingga umat muslim mengetahui bahwa produk tersebut memang tidak boleh dikonsumsi karena tidak sesuai standar kehalalan yang ada di Indonesia.

Di dalam UU JPH ditegaskan, Komisi Fatwa MUI bertugas menetapkan fatwa halal suatu produk ini memiliki



KH. Sholahudin Al Aiyubi  
Sumber foto: mui.org

anggota berasal dari perwakilan majelis fatwa ormas Islam nasional. Saat ini, kata Kiai Aiyubi, anggotanya ada sekitar 60 orang yang berasal dari berbagai ormas Islam. "Syaratnya memang kompetensi dan representasi. Kompetensi dalam segi keilmuan dan representasi dari sisi mewakili dari lembaga fatwa ormas dan kelembagaan masing-masing," katanya.

Sertifikat halal pada hakikatnya adalah fatwa tertulis tentang kehalalan produk tertentu, baik berupa makanan, minuman atau produk kosmetik. Sertifikat halal tidak bisa dipandang sebagai administratif. "Sertifikat halal itu pada hakikatnya adalah fatwa tertulis, (artinya) sertifikat halal adalah masalah keagamaan. Semua proses dalam rangkaian bisnis di dalam jaminan produk halal, pada akhirnya adalah penetapan suatu produk halal atau tidak," kata dia. (FM/IS)

## BABEL MENUJU DESTINASI WISATA HALAL KELAS DUNIA



Kawasan Wisata Bangka Belitung, sumber foto: [hargatiket.net](http://hargatiket.net)

*Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan pariwisata halal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam pengembangan wisata halal adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.*

Saat Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang digelar di Pangkalpinang Babel pada Februari 2020, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan Negeri Laskar Pelangi itu menerapkan wisata halal. Wapres menilai potensi industri wisata halal di Babel sangat besar dibandingkan jenis wisata lainnya.

"Bangka Belitung tidak hanya memiliki keindahan alam yang eksotik, tetapi juga kuliner yang enak serta kebudayaan Melayu yang kuat," ujar Wapres saat membuka KUII VII, Rabu (26/2/2020) dilansir [Antaraneews.com](http://Antaraneews.com).

Keinginan Wapres ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin menjadikan Negeri Serumpun Sebalai itu sebagai destinasi wisata halal dunia. Berbagai langkah dilakukan Pemprov Kepulauan Babel guna menuju cita-cita tersebut. Diantaranya

mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan produk halal.

"Kita sejak awal sudah konsen mengembangkan produk halal untuk peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tingkat nasional maupun internasional," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan dalam suatu kesempatan.

Langkah dan kerja nyata Pemprov Kepulauan Babel ini mendapat apresiasi banyak pihak. Pada 2017, Pemerintah Provinsi Babel berhasil meraih penghargaan Pariwisata Halal Award dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Babel dinilai sukses mengembangkan wisata halal di daerahnya.

Pemprov Babel menyadari ketersediaan kuliner halal merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan wisata halal. LPPOM MUI Bangka Belitung turut mendukung langkah Pemprov dalam pengembangan wisata halal.

## Peran LPPOM MUI

Direktur LPPOM MUI Babel Nardi Pratomo mengatakan hingga tahun 2020, pihaknya telah mengeluarkan 2.048 sertifikat halal untuk UKM, restoran dan dapur hotel di Bangka Belitung. Nardi menargetkan LPPOM MUI Babel dapat menerbitkan sekitar 500-600 lembar Sertifikasi Halal dalam tahun 2021.

Dalam upaya mewujudkan target itu, LPPOM MUI Babel secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal kepada UMKM. Menurut Nardi, sertifikat halal penting dimiliki UMKM. "Dengan sertifikat halal diharapkan UMKM naik kelas. Suplai dan keuntungan jadi meningkat," ujar Nardi pada Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal dalam rangka mendukung Bangka Belitung sebagai "The Real World Class Halal Tourism Destination" yang digelar LPPOM MUI Babel secara daring, Jumat (20/8/2021).

Kepada ratusan pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi, Nardi menyampaikan peran strategis UMKM dalam menopang wisata halal di Babel. Oleh-oleh halal khas Babel yang sebagian besar diproduksi UMKM merupakan komoditas yang dicari wisatawan. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Babel. "Apalagi 2022 nanti Babel jadi tuan rumah Kongres Halal Internasional. Ini peluang bagi UMKM untuk naik kelas," kata Nardi.

Senada dengan Nardi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Babel Tumiran Ganefo mengatakan UMKM harus siap menjadi penopang wisata halal Babel kelas dunia. Jika target ini tercapai, maka bukan hanya Babel saja yang mendapat keuntungan, tetapi Indonesia juga.

"Membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan destinasi wisata halal. Ini merupakan kerja keras kita menjadikan provinsi kita, daerah kita jadi daya tarik turis untuk mengunjungi daerah kita," jelas Tumiran.

## Wajib Sertifikasi Halal

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel Yulizar Adnan menilai sertifikasi halal di kalangan UMKM masih rendah. Yulizar mengapresiasi sosialisasi sertifikasi halal UMKM yang diadakan LPPOM MUI.

Menurut Yulizar, jaminan halal ini begitu penting seiring dengan berkembangnya teknologi pangan. "Memungkinkan pencampuran bahan halal dengan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka perlu diperiksa, perlu pembuktian dengan disiplin ilmu," jelas Yulizar yang juga menjadi narasumber acara sosialisasi.



Kantor LPPOM MUI  
Sumber foto: [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

Pelaku UMKM terus didorong untuk melakukan sertifikasi halal produk-produknya. Setiap tahun, program subsidi hingga bebas biaya sertifikasi halal UMKM digulirkan pihak-pihak terkait di Babel. Sehingga persoalan biaya ini diharapkan tidak dijadikan alasan bagi UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. "Karena anggaran banyak tersedot untuk penanganan pandemi, maka untuk tahun ini Pemprov menganggarkan 44 sertifikat halal. Mudah-mudahan kedepan lebih banyak lagi," ujar dia.

Pada sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal ini, hadir pula narasumber Koordinator Satgas Halal Provinsi Babel Abdul Azis. Dalam pemaparannya, Azis mengingatkan kewajiban sertifikat halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM. Sesuai regulasi, jika pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal maka mendapat sanksi.

Proses sertifikasi halal dinilai Azis sangat mudah. Pelaku UMKM mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melampirkan berkas-berkas yang disyaratkan. Kemudian BPJPH menyerahkan berkas itu kepada LPPOM MUI. "Lalu LPPOM MUI akan periksa. Setelah itu diserahkan kembali ke BPJPH. BPJPH kemudian menyerahkan ke MUI untuk diberi fatwa. MUI kembalikan lagi ke BPJPH, dan barulah BPJPH mengeluarkan ketetapan halal," ungkap Azis. (IS)



LPPOM MUI

## LAYANAN LABORATORIUM LPPOM MUI

### Pengujian Fisika dan Kimia

- Properti fisik dan Organoleptik
- Proksimat
- Kadar pelarut (etanol, dll)
- Informasi Nilai Gizi
- Serat Kasar
- Vitamin
- Lemak dan turunannya
- Mineral
- Logam (sampel pangan, kosmetika dan lingkungan)
- Formalin
- Borax
- Daya tembus air produk Kosmetika
- Identifikasi spesies hewan produk *leather*
- Myoglobin, dll

### Pengujian Molekuler

- Identifikasi DNA spesies (babi, sapi, dll)
- Identifikasi protein spesifik babi

### Pengujian Mikrobiologi

- Analisis kapang & khamir
- Analisis bakteri
- Identifikasi Pencemaran Lingkungan (sampel lingkungan dan swab fasilitas/peralatan)

### Pengambilan Sampel

- Produk atau bahan baku
- Mikrobiologi (swab fasilitas/peralatan)
- Sampel air (termasuk air limbah)

LABORATORIUM LPPOM MUI



📍 Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5, Kota Bogor, 16161, Jawa Barat, Indonesia

✉ labhalal@halalmui.org

🌐 www.halalmui.org

Customer Service (WhatsApp chat and call) : +62 811-1139-207

# AWAS, POTENSI HARAM PADA SECANGKIR TEH

Minum teh telah menjadi tradisi bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Teh tidak hanya untuk menghilangkan dahaga, melainkan sebagai gaya hidup dan menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh. Namun, dalam secangkir teh ada potensi haram yang harus dicermati.



**Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.,**  
Auditor Senior LPPOM MUI  
Guru Besar IPB University

**K**ebiasaan minum teh, konon berasal dari Cina sejak 2737 tahun Sebelum Masehi. Tradisi minum teh menyebar ke Jepang, kemudian Belanda, dan ke seluruh Eropa, hingga menjangkau hampir di seluruh dunia.

Penyebaran teh ke berbagai belahan dunia, selain karena manfaatnya yang luar biasa, juga dipengaruhi oleh sifat dari tanaman tersebut yang dapat tumbuh di iklim tropis maupun subtropis.

Teh atau dalam Bahasa Latin disebut *Camellia sinensis* biasanya memiliki jenis yang berbeda-beda sebagai hasil persilangan. Selama ini dikenal tiga jenis teh hasil olahan, yakni teh hijau, teh oolong serta teh hitam. Teh hijau terbuat dari hasil panen daun muda yang dikukus dan dikeringkan, sedangkan teh hitam atau teh merah terbuat dari daun teh yang dilayukan, dihancurkan, serta melalui proses oksidasi dan pengeringan.

Pengolahan teh oolong sama dengan teh hijau, hanya waktu proses daun teh lebih lama, sehingga menghasilkan

warna lebih gelap atau merah dibandingkan dengan teh hijau. Selain itu dikenal juga teh putih yang terbuat dari tunas muda daun yang dipanen pada awal musim semi, dan di proses dengan suhu panas yang rendah, serta perpanjangan waktu pelayuan dibandingkan dengan pengolahan teh hijau<sup>1</sup>. Kebanyakan produksi teh Indonesia adalah teh hitam, lalu diikuti oleh teh hijau, sedangkan teh oolong dari China.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa teh mengandung banyak manfaat, karena di dalam teh terdapat vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh, diantaranya tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), asam nikotinat, asam pantotenat, asam askorbat (vitamin C), vitamin B6, serta mineral mangan dan potasium.

Teh Indonesia dikenal karena memiliki kandungan katekin (salah satu turunan dari polifenol) sebagai antioksidan alami tertinggi di dunia, yang terdiri atas *epicatechin* (EC), *epigallocatechin* (EGC), *epicatechin gallate* (ECG) dan *epigallocatechin gallate* (EGCG). *Epicatechin* (EC) dan *epigallocatechin* (EGC) memunculkan rasa sedikit sepat dengan sedikit manis setelah diminum, sedangkan bentuk *gallate*-nya (EGC dan EGCG) memunculkan rasa sepat yang kuat.

Penurunan kandungan katekin pada pengolahan teh hitam, disebabkan oleh reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase dan menghasilkan *theaflavins* dan *thearubigins*. *Theaflavins* dan *thearubigins* berpengaruh terhadap warna, aroma, kenampakan dan rasa pahit pada seduhan teh<sup>2</sup>. Untuk mendapatkan manfaat teh secara maksimal, lebih baik mengonsumsi seduhan teh daripada teh di dalam botol, dengan cara setelah diseduh, biarkan daun teh mengendap selama beberapa menit untuk melepaskan katekinnya.

Sebuah studi oleh National University of Singapore (NUS), yang dilansir oleh *medcom.id* menyebutkan bahwa peminum teh reguler memiliki wilayah otak yang lebih baik dibandingkan dengan peminum non-teh. Wilayah otak yang lebih terorganisir tersebut dikaitkan dengan fungsi kognitif yang sehat, yang melindungi kesehatan tubuh terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim yang dipimpin Dr. Feng Lei, asisten profesor di Departemen Kedokteran Psikologis Fakultas Kedokteran NUS Yong Loo Lin, lebih jauh mengeksplorasi efek langsung teh pada jaringan otak<sup>3</sup>.

Tim peneliti merekrut 36 peserta berusia 60 tahun ke atas dan mengumpulkan data tentang gaya hidup, kesehatan, dan kesejahteraan psikologisnya. "Setelah menganalisa kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengonsumsi teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya empat



kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien, artinya ketika koneksi antar wilayah otak lebih terstruktur, pemrosesan informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien" demikian kesimpulan dari penelitian tersebut.

Seperti dilansir oleh *mindbodygreen.com* manfaat minum teh untuk pengobatan dan kesehatan telah dikenal selama ribuan tahun. Setidaknya ada 10 manfaat minum teh bagi kesehatan, diantaranya untuk meningkatkan metabolisme tubuh, anti-inflamasi, mengurangi risiko kematian akibat penyakit kronis tertentu, meningkatkan sensitivitas insulin dan kesuburan, cegah kanker, menjaga kesehatan mulut dan usus. (lihat boks 10 Manfaat Minum Teh).

## POTENSI KEHARAMAN

Di balik manfaatnya yang sangat beragam, teh juga mengandung titik kritis haram. Sedarnawati Yasni, yang juga guru besar IPB University, menjelaskan bahwa daun teh adalah bahan nabati, sejatinya tidak memiliki titik kritis haram. Namun ketika daun teh tersebut diekstraksi yang dalam prosesnya melibatkan bahan-bahan tambahan lain, maka ekstrak teh tersebut tetap harus dicermati keharamannya. Seperti diketahui, pembuatan teh dilakukan dengan cara fermentasi. Fermentasi pada daun teh tidak menggunakan mikroba sebagai sumber enzim, tetapi menggunakan enzim *polyphenol oksidase* yang terdapat pada daun teh itu sen-

diri. Jika daun teh diremas, maka enzim ini akan keluar dan bereaksi dengan polifenol dan oksigen membentuk polifenol yang teroksidasi.

Mencermati tren pasar teh Indonesia, keunggulan katekin dapat dijadikan suatu *positioning* dalam *marketing* untuk meningkatkan *brand image*. Potensi pengembangan teh hijau perlu mendapatkan perhatian, karena manfaatnya telah dipercaya konsumen, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah penjualan maupun merk yang beredar, walaupun faktor rasa teh dapat juga menjadi faktor penghambat.

Oleh karena itu, beragam pengembangan produk teh dengan mencampurkan lemon atau rempah tertentu yang bertujuan memberikan aroma dan sensasi tertentu, serta sekaligus meningkatkan khasiatnya bagi kesehatan. Bentuk produk yang beredar di pasaran juga beragam, seperti seduhan siap saji yang dikemas dalam botol atau kotak, atau instant dan serbuk dalam sachet. Hal itulah yang membuat teh tetap wajib diwaspadai titik keharamannya oleh konsumen muslim.

Prof. Sedarnawati yang pernah melakukan penelitian tentang minuman Cinna Alle yang terdiri dari 17 jenis rempah-rempah, menjelaskan bahwa salah satu titik kritis haram pada teh terletak pada kandungan perisa yang terkait beberapa hal. Adanya teh dengan berbagai rasa dan aroma, tak lepas dari faktor perisa. Misalnya teh aroma dan rasa melati, vanilla, lemon, mint, pala, kayu manis, dan sejenisnya.

Perisa atau flavor adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memberikan aroma dan rasa tertentu pada makanan atau minuman, baik tipe perisa alami, perisa alami dan artifisial, atau perisa artifisial. Potensi keharaman perisa dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. *Pertama*, sumber bahan sebagai bahan utama, tambahan atau pembantu dalam proses persiapan bahan perisa.

*Kedua*, proses ekstraksi, distilasi, isolasi, fermentasi, enzimatis serta reaksi *maillard* yang terlibat dalam persiapan bahan perisa. *Ketiga*, fasilitas dalam persiapan bahan perisa dan fasilitas pencampuran perisa di industri perisa; dan *keempat*, bahan lain yang ditambahkan dalam perisa seperti penstabil, pengemulsi, pewarna, pengkeruh dan antioksidan.

Status kehalalan sumber bahan, pereaksi/pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, distilasi, dan isolasi harus jelas. Pada fermentasi digunakan mikroorganisme (berupa kapang, khamir atau bakteri) yang memiliki titik kritis kehalalan dalam hal media yang digunakan.

Terkait fasilitas, jika pada industri hulunya sudah ada penggunaan bahan yang tidak halal seperti lemak, asam amino atau gelatin yang berasal dari babi, maka fasilitas yang sama tidak dapat digunakan untuk persiapan bahan

perisa sekalipun bahan perisa tersebut tidak menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Bahan bahan yang digunakan dalam penyajian perisa dapat berbentuk serbuk dengan menambahkan *carrier*, seperti maltodekstrin atau pati termodifikasi lainnya, dan berbentuk larutan atau emulsi dengan menggunakan pelarut berupa ethanol, propilen glikol dan air serta *emulsifier*. Sebagai contoh *emulsifier* yang digunakan pada perisa asap seperti Polisorbat 20, Polisorbat 40 dan Polisorbat 80 merupakan senyawa yang mengandung asam lemak. Sumber asam lemak dapat berasal dari hewan atau tumbuhan yang memiliki potensi tidak halal.

Beberapa bahan perisa diperoleh dari hewan. Misalnya civet, sejenis kucing hutan yang banyak hidup di pegunungan Himalaya. Perisa jenis ini diambil dari *mamary gland* kucing civet pada waktu hewan ini masih hidup. Ada pula *musk oil* yang diambil dari rusa hidup dan *castoreum* dari hewan berang-berang. Merujuk pada kaidah halal maka perisa jenis ini haram dikonsumsi.

Walaupun penggunaan bahan tersebut sudah jarang ditemukan dalam formulasi flavor, tetapi dalam beberapa kasus, khususnya penggunaan formula lama, flavor dari bahan hewani masih ditemukan.

Bahan lain yang harus dicermati adalah *fusel oil*, yang diperoleh terutama sebagai hasil samping industri pembuatan minuman beralkohol, khususnya minuman keras yang dihasilkan dari proses distilasi produk fermentasi alkohol. Pemanfaatan hasil samping minuman beralkohol (khamar) dilarang, penggunaan *fusel oil* juga tidak diperkenankan bagi umat Islam.

Bagi konsumen sangat penting memahami bahwa aspek kehalalan penambahan perisa pada produk seduhan teh tidak akan bermasalah jika bahan yang digunakan adalah campuran dari bahan alami, seperti bunga melati (perisa nabati). Saat ini telah banyak teh yang beredar dalam bentuk serbuk maupun kemasan siap minum yang telah bersertifikat halal. Oleh karena itu, pastikan bahwa pada produk teh yang akan Anda nikmati terdapat logo halal MUI padaemasannya. (\*\*\*)

## DAFTAR PUSTAKA:

- <sup>1</sup> <http://rumahsakit.unair.ac.id>, Email : [rsua@unair.ac.id](mailto:rsua@unair.ac.id)
- <sup>2</sup> Anjarsari I.R.D. 2016. *Katekin teh Indonesia: prospek dan manfaatnya*. *Jurnal Kultivasi* Vol. 15(2) : 99 - 106
- <sup>3</sup> Universitas Negeri Singapura. "Minum teh meningkatkan kesehatan otak, menurut penelitian." *ScienceDaily*. *ScienceDaily*, 12 September 2019. <[www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912100945.htm](http://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912100945.htm)>.

# 10 MANFAAT MINUM TEH

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teh mengandung banyak manfaat. Berikut diantaranya seperti dilansir oleh [mindbodygreen.com](http://mindbodygreen.com):

## 1. Meningkatkan Metabolisme

Minum teh dapat membantu meningkatkan proses metabolisme tubuh, karena senyawa polifenol pada teh hitam, teh oolong, dan teh hijau telah terbukti mampu meningkatkan pengeluaran kalori dan mengurangi lemak tubuh, berdasarkan pengamatan terhadap 15 penelitian, ditemukan bahwa individu yang mengonsumsi dua hingga enam cangkir teh hijau sehari selama lebih dari 12 minggu memiliki lemak tubuh dan berat badan yang lebih rendah daripada yang tidak mengonsumsi.

## 2. Anti-inflamasi

Peradangan telah dikaitkan dengan segala hal mulai dari diabetes hingga penurunan kognitif. Fakta menyatakan bahwa peradangan merupakan akar dari hampir semua penyakit kronis, dan polifenol antioksidan dalam teh adalah pembasmi peradangan yang kuat.

## 3. Mengurangi Risiko Kematian Akibat Penyakit Kronis Tertentu

Pada sebuah penelitian terhadap lebih dari 40.000 orang dewasa, ditemukan bahwa konsumsi teh secara teratur dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker.

## 4. Meningkatkan Sensitivitas Insulin

Diabetes adalah masalah kesehatan di seluruh dunia, dengan risiko komplikasi yang signifikan, kematian dini, dan kualitas hidup yang lebih buruk. Konsumsi teh hijau dapat membantu mengurangi komplikasi akibat diabetes.

## 5. Baik untuk Kesehatan Otak

Konsumsi teh secara teratur dapat menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Walaupun penyebab Alzheimer masih belum jelas dan belum ada obatnya, pada penelitian ini menegaskan bahwa minum teh hijau dan hitam meningkatkan skor kognitif di

antara peserta yang menderita demensia dan penyakit Alzheimer.

## 6. Membantu Mencegah Kanker

Katekin (EGCG) teh hijau adalah antioksidan kuat yang memiliki potensi besar melawan kanker. Penelitian di laboratorium dan pada hewan telah menemukan bahwa EGCG dapat mengurangi metastasis dan meningkatkan hasil untuk kanker payudara, paru-paru, usus besar, kulit, dan lainnya.

## 7. Baik untuk Kesehatan Mulut

Tidak semua minuman baik untuk kesehatan mulut, ternyata teh dapat meningkatkan kesehatan mulut, melalui peningkatan populasi bakteri di mulut karena kandungan fluorida. Hal ini mengurangi risiko penyakit periodontal, gigi berlubang, dan bahkan mungkin kanker mulut.

## 8. Meningkatkan Kesuburan

Sebuah tinjauan tahun 2018 melaporkan bahwa ketidaksuburan sangat dipengaruhi oleh tingkat stres oksidatif di jaringan reproduksi, hal ini dapat diatasi dengan minum teh. Kandungan polifenol dalam teh telah menunjukkan efek anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat, sehingga disarankan minum teh untuk meningkatkan kesuburan pada pria maupun wanita meskipun masih diperlukan lebih banyak penelitian.

## 9. Menghidrasi

Meskipun sebelumnya dianggap bahwa teh (dan kopi) meningkatkan dehidrasi dengan bertindak seperti diuretik dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan, penelitian terbaru menemukan bahwa enam hingga delapan cangkir teh sehari akan memberikan efek kelembabkan dengan jumlah yang sama dari air putih.

## 10. Baik untuk Kesehatan Usus

Kesehatan usus tidak hanya terdiri dari serat dan probiotik. Penelitian menunjukkan bahwa polifenol teh bermanfaat memodifikasi bakteri usus, dan menyebabkan efek kesehatan positif seperti berkurangnya penyerapan karbohidrat, peningkatan kadar gula darah, dan penurunan berat badan.



Oleh: **Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, M.A.**  
(Ketua MUI Bidang Fatwa)

## BEKICOT DARAT, HALALKAH DIKONSUMSI?



### Pertanyaan:

*Assalamualaikum wr. wb.*

Seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan. Dengan teknik tertentu mereka bisa mengolah bekicot darat yang semula berlandir dan mengandung racun menjadi masakan yang siap disantap.

Sebagai muslim, saya pribadi masih merasa jijik jika harus menyantap bekicot darat tersebut. Terlebih lagi, belum ada kejelasan mengenai kehalalannya. Oleh karena itu, melalui forum ini kami mohon penjelasan dari ustad mengenai hukum mengonsumsi bekicot darat tersebut.

Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya.  
*Wassalamualaikum wr. wb.*

Hasyim Azhar  
Rejang Lebong, Bengkulu

### Jawaban:

*Alaikumsalam wr. wb.*

Firman Allah SWT. memerintahkan untuk memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk. "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf (7): 157.

"Hai Rasul-Rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mu'minin 23: 51.

Allah SWT. juga menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai. "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 3).

Hadits Nabi Saw., antara lain: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara *syubhat*, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

"Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ahmad)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *tayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *tayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai Rasul-Rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minin [23]: 51).

Imam An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmu' Syarh AlMuhadzab" Maktabah Syamilah, Juz 9, hal. 13 dan hal. 16 menyatakan, "Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba."

Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla (6/76-77): "Tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarat seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, --baik yang bisa terbang maupun yang tidak--, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah "Diharamkan atas kamu bangkai"... dan firman-Nya "...kecuali apa yang kalian sembelih".

Dari penjelasan di atas, maka bekicot darat termasuk *khabits*. Pengertian *khabits* di sini adalah setiap hal yang diang-

gap kotor (menjijikkan) oleh kebiasaan ('urf). Bekicot juga merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*. Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur Ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah).

Dengan demikian, hukum memakan bekicot adalah haram. Begitu juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.

## SUSU LEBAH (ROYAL JELLY), HALALKAH DIKONSUMSI?



Madu dan produk turunan lebah.

### Pertanyaan:

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Ketika melakukan perjalanan wisata melalui jalur Pantura, Jawa Tengah kami diajak singgah di sebuah peternakan lebah di kawasan Alas Roban, Gringsing, Batang, yang menjual aneka jenis madu dan hasil turunan lebah lainnya. Diantaranya adalah royal jelly.

Royal jelly adalah sekresi susu yang dihasilkan oleh kelenjar lebah madu pekerja. Royal jelly merupakan makanan utama dari ratu lebah. Sebagian orang sering menjadikannya sebagai obat untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu.

Disebutkan oleh petugasnya bahwa royal jelly sangat baik untuk menjaga kesehatan. Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan cukup bukti penelitian dan penjelasan yang mendukung adanya manfaat royal jelly bagi kesehatan manusia. Sebaliknya, menurut kesaksian beberapa orang yang mengonsumsi, royal jelly justru dapat memicu berbagai reaksi tubuh lantaran alergi.

Selain tentang manfaatnya, kami juga masih meragukan kehalalan royal jelly. Apakah produk tersebut halal dikonsumsi?

Mohon jawaban dan penjelasannya. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Muhamad Arif Rahman  
Depok, Jawa Barat

### Jawaban:

*Alaikumsalam wr. wb.*

Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan. Penjelasan tentang khasiat dan manfaat royal jelly, mungkin dapat Anda tanyakan kepada pihak yang lebih mengerti mengenai hal ini. Sedangkan terkait kehalalannya, akan kami jelaskan dengan merujuk pada Fatwa MUI.

Secara umum, sebagian besar komposisi royal jelly adalah air, yaitu sekitar 70 persen. Sisanya, royal jelly mengandung protein, beberapa jenis vitamin, gula, garam dan asam amino. Sejumlah kalangan mengklaim, mengonsumsi produk yang mengandung melbrosia (serbuk sari bunga) dan royal jelly secara rutin dapat mengurangi gejala penuaan dini. Beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa royal jelly diduga bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol. Informasi ini perlu dikonfirmasi kepada para ahli kesehatan dan gizi.

Adapun terkait dengan kehalalannya, Komisi Fatwa MUI telah melakukan kajian mendalam untuk mengetahui dengan pasti posisi maupun produksi dari lebah selain madu, yaitu *propolis* (lem lebah), *bee pollen* (roti lebah), *royal jelly* (susu lebah), *bee wax* (lilin lebah), *com* (sarang lebah), dan *apitoxin* (racun dari lebah).

Ada Kaidah Fiqhiyah yang telah disepakati para ulama salaf, bahwa segala benda cair yang keluar dari dua pintu (tempat buang air kecil dan tempat buang air besar) adalah najis, selain dari mani. Baik yang biasa seperti tinja, urin maupun air yang tidak biasa misalnya mazi (cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada sedikit syahwat), baik dari hewan yang halal dimakan atau tidak halal dimakan.

Selain itu, dalam Hadits Nabi Saw. disebutkan, diantaranya: "...Tinja itu najis." (HR. Bukhari). Oleh karena itu, sebelum sampai pada kesepakatan ini, para ulama di Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu mendapat penjelasan mendalam dari para pakar biologi maupun budidaya perlebah. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan terkait yang didiskusikan.

Setelah melalui berbagai kajian, Sidang Pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa untuk enam produk yang dihasilkan lebah tersebut adalah halal serta bisa dipakai untuk obat dan bahan makanan. Artinya, *propolis*, *bee pollen*, *royal jelly*, *bee wax*, *com* dan *apitoxin* ditetapkan sebagai produk yang suci dan halal untuk dimanfaatkan sebagai obat maupun untuk konsumsi sebagai bahan makanan.

Khusus untuk *apitoxin* (racun dari lebah), meskipun dianggap mengandung racun, namun boleh dimanfaatkan selama tidak membahayakan. *Apitoxin* atau racun lebah sebenarnya sudah banyak digunakan dalam mengobati penyakit tertentu melalui terapi sengat lebah.

Demikian jawaban dan penjelasan kami. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*



**Ir. Muti Arintawati, M.Si**  
Direktur Eksekutif LPPOM MUI

## PENJELASAN TENTANG BUMBU MASAK DAN KFC



### Pertanyaan:

*Assalamualaikum wr. wb.*

Di sejumlah media sosial kami memperoleh informasi yang sangat membingungkan, dan perlu mendapatkan penjelasan dari MUI sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Informasi tersebut antara lain terkait dengan adanya produk yang menurut produsennya, bahkan tertulis di dalam kemasan atau gerai restoran telah bersertifikat halal, namun berdasarkan informasi yang beredar bahwa produk tersebut haram.

Contohnya, ada yang menyebutkan bahwa beberapa produk penyedap rasa seperti Masako, Sasa, Ajinomoto dan bumbu Indomie goreng haram karena mengandung

babi. Informasi tersebut beredar di aplikasi percakapan WhastApp berupa tangkapan layar yang didalamnya terdapat logo MUI dan tulisan daftar produk yang dinyatakan haram karena mengandung babi.

Ada pula informasi tentang KFC yang akhirnya kalah di pengadilan setelah bertahun-tahun berusaha menyembunyikan kasusnya dan akhirnya dinyatakan bersalah karena ternyata bahan halal pembuatan burgernya hanya 15% ayam dan 85% sisanya bahan haram yang tidak layak dikonsumsi. Juga disebutkan bahwa Dewan Keadilan Islam telah mencabut sertifikat jaminan halal KFC karena bumbu-bumbu, kecap, mayonesnya pun telah dicampur dan dibuat dari minyak babi.

Mohon penjelasan dari MUI agar masyarakat tidak dibuat resah oleh informasi tersebut. Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb*

Indah Cahyani  
Pangkal Pinang, Kepulauan Riau

### Jawaban:

*Alaikumsalam wr. wb.*

Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari Bu Indah. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, yakni adanya bumbu masak dan bumbu mie instan yang mengandung babi, dapat kami tegaskan bahwa informasi klaim MUI menetapkan Masako, Sasa, Ajinomoto dan bumbu Indomie goreng haram karena mengandung babi adalah hoaks. Bahkan, informasi yang menyesatkan itu telah lama beredar dan kerap muncul kembali ke masyarakat.

LPPOM MUI sebenarnya sudah lama menjelaskan mengenai hal tersebut. Melalui Surat Pemberitahuan DN23/Dir/LPPOM MUI/XII/16 dan Surat Pemberitahuan DN32/Dir/LPPOM MUI/VIII/19, pihak MUI menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil audit/penelusuran bahan tidak ditemukan adanya kandungan babi sehingga MUI mengeluarkan Ketetapan Halal MUI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Produk MSG SASA dari PT. Sasa Inti, dengan nomor Ketetapan Halal MUI 00060007870398 yang berlaku hingga tanggal 09 Juni 2022.
  - b. Tepung Bumbu SASA dari PT. Sasa Inti, dengan nomor Ketetapan Halal MUI 00060020020502 yang berlaku hingga tanggal 21 Juli 2022.

- c. Produk MASAKO, MSG AJINOMOTO, Tepung Bumbu SAJIKU dan Saos Tiram SAORI dari PT. Ajinomoto Indonesia, dengan nomor Ketetapan Halal MUI 00060008910908 yang berlaku hingga tanggal 23 Juli 2021 (telah dilakukan perpanjangan kembali).
  - d. Produk INDOMIE Mi Instan Goreng dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., dengan nomor Ketetapan Halal MUI I 00090000300799 yang berlaku hingga tanggal 12 November 2021.
  - e. Produk ROYCO dari PT. Unilever Indonesia Tbk., dengan nomor Ketetapan Halal MUI 00060046730108 yang berlaku hingga tanggal 07 April 2022.
2. Informasi yang disebut berasal dari Pondok Pesantren Wali Barokah, Burengan, Kediri, Jawa Timur dan disebarluaskan melalui media sosial dengan mengatasnamakan Pimpinan MUI, KH. Muhyiddin Junaidi, M.A. adalah tidak benar dan menyesatkan.
  3. KH. Muhyiddin Junaidi, M.A. selaku pimpinan MUI telah memberikan klarifikasi dan keterangan tertulis pada tanggal 13 Mei 2019 dan menegaskan bahwa KH. Muhyiddin Junaidi, MA tidak pernah mem-posting dan/atau menyebarkan informasi tersebut.

Selanjutnya untuk memastikan produk-produk yang beredar bersertifikat Halal MUI, kami persilakan kepada konsumen dan masyarakat untuk memeriksa produk-produk tersebut baik melalui situs [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) maupun aplikasi "Halal MUI" di *smartphone* berbasis Android dan iOS.

Jika konsumen dan masyarakat memiliki pertanyaan seputar produk bersertifikat halal MUI, kami persilakan untuk melayangkan pertanyaan ke Tim Customer Care kami di alamat email [customercare@halalmui.org](mailto:customercare@halalmui.org)."

Informasi lebih lengkap dapat diakses di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/klarifikasi-hoax-produk-sasa-masako-royco-ajinomoto-dan-indomie>.

Sedangkan untuk pertanyaan kedua, informasi yang beredar melalui akun media sosial (Facebook) dan broadcast WhatsApp terkait menu tertentu di KFC yang mengandung babi, juga merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan alias hoaks.

Pemberitaan dalam tautan [courthousenews.com](http://courthousenews.com) yang disertakan dalam pesan tersebut tidak ada hubungannya

dengan berita yang disebarluaskan. Berdasarkan data, PT. Fast Food Indonesia Tbk atau restoran KFC di Indonesia telah mendapatkan sertifikat halal MUI sejak 1999 dengan nomor sertifikat 00160001420999 dan terus memperpanjang sertifikat halalnya hingga 11 Agustus 2023.

PT. Fast Food Indonesia Tbk telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan baik, mendapatkan status nilai Sistem Jaminan Halal dengan nilai A (sangat baik) enam kali berturut-turut dan telah mendapatkan Sertifikat Sistem Jaminan Halal sejak tahun 2013.

Oleh karena itu, kepada seluruh pihak sangat diharapkan untuk tidak lagi menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut, guna menghindari kebingungan masyarakat. Kepada masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima informasi yang tidak jelas data dan sumbernya.

Demikian penjelasan dan jawaban kami. Terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

## ALUR BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL



## Pertanyaan:

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) proses sertifikasi halal, menurut informasi yang kami terima, tidak lagi ditangani oleh LPPOM MUI. Namun, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa LPPOM MUI maupun MUI masih terlibat dalam proses sertifikasi halal.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon penjelasan, mana informasi yang benar? Jika LPPOM MUI masih menangani sertifikasi halal, bagaimana alur prosesnya? Penjelasan terkait dengan hal ini sangat kami butuhkan mengingat kami berencana mengurus sertifikasi halal untuk produk makanan olahan.

Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Dimas Raditya  
Bogor, Jawa Barat

### **Jawaban:**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), setidaknya ada 3 lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yakni: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) saat ini berperan sebagai LPH.

Sebagaimana yang telah diketahui, sejarah perjalanan pelayanan halal di Indonesia sangat panjang dimulai dari tahun 1989 awal dibentuknya LPPOM MUI, hingga pada tahun 2019 diberlakukannya secara efektif UU JPH. Hal ini berdampak pada adanya berbagai perubahan dalam sertifikasi halal di Indonesia, salah satunya transformasi sertifikat halal MUI menjadi Ketetapan Halal MUI.

Dalam memperoleh Ketetapan Halal MUI ini, tidak terlalu banyak perubahan sebagaimana alur dalam memperoleh sertifikat halal MUI. Perubahan tersebut adalah adanya penambahan registrasi awal yang semula dilakukan di LPPOM MUI, sekarang dilakukan di BPJPH. Dan untuk proses selanjutnya dilakukan di LPPOM MUI melalui aplikasi sertifikasi halal online Cerol-SS23000.

Untuk penjelasan lebih lengkap tentang Alur Proses Ketetapan Halal MUI Bapak bisa mengakses website LPPOM MUI di [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

Demikian jawaban dan penjelasan kami, semoga menjawab pertanyaan

*Wassalamualaikum wr wb*

## **SURAT KETERANGAN HALAL**

### **Pertanyaan:**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan sedang dilakukannya proses sertifikasi halal untuk tambahan produk kami melalui sistem CEROL LPPOM MUI, untuk suatu keperluan, termasuk sebagai dokumen di bagian legal kami ke pihak luar perusahaan, apakah kami dapat memperoleh surat keterangan bahwa perusahaan kami masih dalam proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI? Bagaimana prosedurnya?

Demikian pertanyaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

M. Ichwanuddin  
QA Department  
PT. HYZ Banten

### **Jawaban:**

*Wa'alaikumsalam wr. wb.*

Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan yang Bapak ajukan, kami informasikan bahwa perusahaan dapat mengajukan Surat Keterangan Proses (SKP) sertifikasi melalui Cerol pada Menu Inquiry (*Notification Letter*) dengan memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan.

Adapun ketentuan dan persyaratan dimaksud, merujuk pada Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor SK 07/Dir/LPPOM MUI/III/20 antara lain, ditetapkan bahwa SKP diterbitkan oleh LPPOM MUI atas permintaan dari perusahaan. SKP tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendukung kehalalan bahan, dan bahan-bahan yang digunakan untuk produk yang diperpanjang sertifikatnya adalah bahan-bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI. Ada juga syarat administratif lain yang bisa Anda mintakan penjelasan secara rinci kepada tim kami.

Demikian penjelasan kami. Semoga menjawab pertanyaan Anda.

*Wassalamualaikum wr. wb.*





Sumber foto: mui.org

# MENGENANG PROF. DR. HUZAEMAH T. YANGGO, M.A.

## SOSOK ULAMA PEREMPUAN KEBANGGAAN UMAT

Umat Islam kembali kehilangan sosok ulama perempuan kebanggaan Indonesia, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. yang tutup usia pada 23 Juli 2021. Ulama yang tegas namun tetap tawadhu.

Jumat, 23 Juli 2021. Di hari yang penuh barokah itu, Allah SWT. telah memanggil kembali kehadiran-Nya, Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Beliau wafat di RSUD Banten, Jumat pagi (23/7/2021). "Beliau adalah sosok ulama perempuan langka yang dimiliki Indonesia. Saya bersaksi beliau termasuk orang yang sangat baik, berilmu dan konsisten dengan pandangan-pandangannya sesuai bidang keilmuannya," kenang Ketua MUI bidang Fatwa, Dr. Asrorun Niam Sholeh, M.A.

Menurut Asrorun Niam, almarhumah Huzaemah adalah sosok ilmuwan wanita yang langka. Guru Besar di bidang fiqh perbandingan (*muqaranah madzhib*) itu aktif mengajar dan mendedikasikan ilmunya di berbagai tempat perkhidmatan. Pernah menjadi pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dan posisi hingga terakhir sebagai Rektor IIQ Jakarta.

Sejak awal pandemi, kata Niam, Huzaemah menjadi bagian penting dalam pembahasan intensif fatwa MUI terkait penanganan wabah COVID-19. "Beliau sangat aktif memberikan kontribusi pemikirannya. Sudah sangat lama beliau berkhidmat di MUI, khususnya di Komisi Fatwa MUI. Pernah menjadi pimpinan Komisi Fatwa dan Ketua MUI Bidang Fatwa. Hingga kini sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI," kata Niam.

Dedikasi Prof. Huzaemah di bidang hukum Islam, disiplin yang ditekuni, memang sangat luar biasa. Almarhumah adalah sosok pengabdian ilmu pengetahuan dan aktif di berbagai perkhidmatan. Banyak buku yang telah ditulis dan diterbitkan, sebagai *legacy* yang tak terlupakan.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Amany Lubis mengungkapkan duka mendalam atas wafatnya pejuang hukum Islam, tokoh hak perempuan Indonesia itu. Prof. Amany menilai almarhumah sangat berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya di bidang hukum Islam. "Beliau adalah pakar fiqh perbandingan mazhab, pakar syariah Indonesia sebagai anggota dewan pengawas Syariah. Kami sangat kehilangan tokoh perempuan, pejuang hak perempuan," sebut Prof. Amany Lubis.

### TOKOH PENDIDIKAN PEREMPUAN

Menurut Prof. Amany, Indonesia kehilangan sosok yang sangat berkontribusi dan berjasa bagi pendidikan. Bahkan berjasa untuk menjadikan kaum perempuan Indonesia lebih maju, bisa lebih memperoleh haknya khususnya yang sering dikurangkan tentang hak politik perempuan, hak menjadi pemimpin perempuan, dan hak menjadi ulama perempuan. "Itu sudah ditegaskan oleh almarhumah, sehingga kita sekarang ini melanjutkan perjuangannya," kata Prof. Amany Lubis.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si juga punya kenangan tersendiri atas almarhumah Prof. Huzaemah, sosok yang sangat bersahaja itu. Di usianya yang tak lagi tergolong muda, Prof. Huzaemah masih senang-

tiasa bersemangat menjalankan amanah dari MUI, di mana beliau duduk sebagai tim Komisi Fatwa.

“Pada saat melakukan perjalanan dinas ke Japan Muslim Association (JMA) di Tokyo pada Oktober 2019 lalu, tokoh ulama perempuan itu seperti biasa menunjukkan antusiasmenya. Gaya bicara dan tutur katanya masih sangat tegas. Cara berpikrinya pun amat runut dengan keilmuannya yang sangat bernas,” kenang Muti sambil menambahkan bahwa almarhumah adalah guru yang sangat baik bagi dirinya.

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 30 Desember 1946. Beliau dikenal sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus pakar fiqih perbandingan mazhab.

Prof. Huzaemah menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di lembaga pendidikan Alkhairaat, Palu, Sulawesi Tengah. Pada 1975, ia meraih gelar Sarjana Muda (BA) dari Fakultas Syariah Universitas Alkhairaat (Unisa), Palu. Berselang dua tahun, beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir hingga meraih gelar Master of Arts (MA) pada 1981 dan gelar doktor pada 1984 yang masing-masing mendapatkan predikat memuaskan (*yudicium cumlaude*).

Sebagai doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Huzaemah menjadi perempuan langka di antara sedikit intelektual perempuan di Indonesia. Huzaemah bahkan tercatat sebagai perempuan pertama—tahun 1981—yang berhasil meraih gelar doktor dari Al-Azhar dengan predikat *cumlaude*.

Usai meraih gelar doktor, mengutip *tirto.id*, Prof. Huzaemah bergegas mewarnai diskursus dan perdebatan hukum Islam di Indonesia. Pendapatnya sering dikutip, dirujuk, bahkan dibuat dasar argumen oleh generasi-generasi setelahnya.

Dalam karier akademiknya, almarhumah tercatat pernah memegang pelbagai jabatan bergengsi, antara lain Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dan sekaligus Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an 2014-2018. Ia juga Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum yang juga Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Pada 2018, Prof. Huzaemah menjadi Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjabat Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dan sekaligus Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an periode 2014-2018 dan berlanjut 2018-2022.

Prof. Huzaemah mengajar di tiga universitas, yaitu UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Indonesia. Selain aktif di dunia akademik, almarhumah juga pernah menjadi anggota dewan penga-

was syariah di Bank Niaga Syariah pada 2000. Di MUI, Prof. Huzaemah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1987, dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 1997 dan sejak 2000.

Beberapa karya buku yang ditinggalkan almarhumah di antaranya *Pandangan Islam tentang Gender, Pengantar Perbandingan Mazhab, Konsep Wanita dalam Pandangan Islam, Fiqih Perempuan Kontemporer, dan Masail Fiqihyah: Kajian Fiqih Kontemporer*.

Sebagai seorang pendidik, Prof. Huzaemah juga memiliki kepekaan batin dan naluri penuntun. Naluri ini mengantarkannya untuk membimbing dan memotivasi murid-muridnya untuk terus berjuang melanjutkan studi ke jenjang paling tinggi.

Mengenai peran perempuan di sektor publik, Prof. Huzaemah berpandangan bahwa hal tersebut harus dilakukan secara seimbang dengan tidak meninggalkan peran domestik. Menurutnya, Islam memberi ruang pada perempuan untuk ikut berkontribusi dalam menyejahterakan keluarga. Peran publik ini, dalam pandangannya, dapat dilakukan oleh perempuan selama dia bekerja sesuai kodrat keperempuanannya, tidak meninggalkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan tetap memegang aturan agama.

Karena pandangannya tersebut, Prof. Huzaemah disebut berdiri di atas dua kaki. Ia seorang perempuan modernis yang memegang nilai-nilai modern dan di saat yang sama adalah tradisional.

Huzaemah juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibawa oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama. Bersama dengan Nabilah Lubis dan Zakiah Darajat, Prof. Huzaemah menyusun buku *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* untuk mengutarakan pandangan kontranya terhadap usulan revisi KHI tersebut.

## BERBAGAI PENGHARGAAN

Atas pengabdian beliau di berbagai bidang, Prof. Huzaemah memperoleh sejumlah penghargaan, diantaranya penghargaan “Kepemimpinan dan Manajemen Peningkatan Peranan Wanita” dari Menteri Negara Peranan Wanita RI (1999), penghargaan Eramuslim Global Media atas kepedulian terhadap ilmu Syariah sebagai pakar fiqih perempuan (2007), Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas jasa sebagai anggota Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI (2007), penghargaan *Women Award* atas dedikasi, inovasi dan prestasinya dalam mewujudkan hak-hak perempuan dan anak dari rektor UIN Jakarta (2015), serta Satyalancana Karya Satya 30 Tahun 2016. (*Dirangkum dari berbagai sumber*)

# Sumber Ayu

dengan

## 3X Whitening tracts



pH  
3.5



Pembersih  
Kewanitaan  
DAUN SIRIH

Clear White

dengan

## 3X Whitening tracts

Kayu Rapet &  
Manjakani

90 ml

**Susu**



**Chamomile**



**Bengkoang**

Sumber Ayu pembersih kewanitaan dengan Triple Whitening Extracts. Mengandung 3 whitening extracts alami, chamomile, bengkoang, dan susu yang bantu mencerahkan kulit sekitar area kewanitaan tampak cerah optimal.

# Wardāh SHAMPOO



## #FeeltheFreshness

WARDAH HIJAB SHAMPOO

Hadirkan kebaikan alam yang diolah dengan teknologi Wardah Hair Innovation, halal menyegarkan & menutrisi rambut.